

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK MENAIKKAN TINGGI HARGA SEMBAKO DI
TENGAH COVID-19**

**(Studi Kasus di Pasar Raya Sagumpal Bonang,
Kec.Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan,
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu (S1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

PUTRI HIJRIYA NINGSIH NASUTION

NIM: 1802036004

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Putri Hijriya Ningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UTN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Putri Hijriya Ningsih Nasution

NIM : 1802036004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MENAIKKAN TINGGI HARGA SEMBAKO DI TENGAH COVID-19 (Studi Kasus di Pasar Raya Sagumpal Bonang, Kec. Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan, Sumatera Utara)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang 14 Desember 2022

Pembimbing II

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H

NIP. 196506051992031003

Muhammad Abdur Rossid, M.H.

NIP. 19310242019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hunko, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Putri Hijriy Ningsih Nasution
NIM : 1802036004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menentukan Tinggi Harga Sembako Di Tengah Covid-19 (Studi Kasus di Pasar Raya Sagumpa Bonang, Kec. Padangsidiempun Utara, Kota Padangsidiempun, Sumatera Utara)

Telah dimanasquyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 29 Desember 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 29 Desember 2022

Ketua Sidang,


Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 19881162019031009

Sekretaris Sidang,


Drs. H. Emran Sulaiman, N.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji I,



Dr. Ja'far Baehqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002




Penguji 2,


Mahdaniyul Hasanah N. N.S.I.
NIP. 198505272018012002

Pembimbing I,


Drs. H. Emran Sulaiman, N.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II,


Muhammad Abulrosyid, M.H.
NIP. 198310242019031005

MOTTO

“Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, kecuali baik dan jujur (HR. Tirmidzi)”

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Skripsi ini penulis persembahkan untu :

1. Kepada kedua orangtuaku Ayah dan Mama, Ayah Hoiruddin S.Pd dan Mama Masni Rambe S.Pd yang selalu memberikan dukungan dengan penuh rasa cinta, doa, motivasi, serta kasih sayang yang selalu mengalir, terimakasih atas semuanya semoga bisa kubalas dengan lebih baik.
2. Abangku Muhammad Syaripuddin Nasution AMD.KEP dan Adikku Khoirunnisah Nasution terimakasih yang senantiasa selalu memberikan semangat dalam kondisi apapun.
3. Teman-teman dan sahabat seperjuangan selama hidup di Semarang, Risda Elpariana Dahlan SH, Lara Delanosa SH, Nur Uswatun Chasanah SH, Wartini Br Tambunan,. Terimakasih untuk selalu siap mendengarkan keluh kesah saya selama menempuh pendidikan serta memberi semangat, dukungan serta motivasi.
4. Teman seangkatan 2018 HES A yang senantiasa selalu memberikan informasi selama diperkuliahan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 14 Desember 2022



Putri Hijriya Ningsih Nasution
1802036004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u 1997 tentang Arab-Latin, yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Za	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syad/d/ah*, ditulis lengkap أحمدية : ditulis *Ah{madiyyah}*

C. Ta>' Marbu>t}ah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jama>'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (^) di atasnya

2. Fathah + ya> tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu u mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ : ditulis *a’antum*
مُؤَنَّث : ditulis *mu’annas*

G. Kata Sandang Alief + La>m

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-
القرآن: ditulis *al-Qur’an*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya
الشيعة: ditulis *asy-syī’ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
الإسلام شيخ : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik menaikkan tinggi harga sembako di tengah covid-19 dipasar raya Sagumpal bonang dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa sub masalah yaitu : pertama bagaimana praktik menaikkan tinggi harga sembako yang dilakukan oleh pedagang di pasar raya Sagumpal bonang di masa pandemic covid-19, kedua, bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik menaikkan tinggi harga sembako yang dilakukan oleh pedagang di pasar raya Sagumpal bonang pada masa covid-19.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan empris/sosiologis pada praktik menaikkan tinggi harga sembako di pasar raya Sagumpal bonang dengan data primer berupa wawancara dan dokumentasi. Data primer yang dihasilkan dari wawancara kemudian dianalisis dengan data sekunder berupa peraturan hukum dan hukum islam dan hukum positif. Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa menurut perspektif hukum ekonomi syariah dalam praktik menaikkan tinggi harga sembako sewajarnya saja karena dilarang menaikkan harga disebabkan oleh dimana pedagang melakukan penimbunan sembako, yang mengakibatkan harga sembako mengalami kenaikan di tengah pandemic covid-19 dan menyebabkan kerugian yang menyangkut hajat orang banyak. Penimbunan bahan pokok akan merusak mekanisme pasar apabila terus meraja lela tanpa adanya hukum yang mengatur sehingga para pelaku yang melakukan kenaikan merasa hal itu sudah wajar dilakukan.

Kata Kunci: Harga, Pandemi Covid-19, Menaikkan Tinggi Harga.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Sembako Di Tengah Covid-19 (Studi Kasus di Pasar Raya Sagumpal Bonang, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara)”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Walisongo.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku dosen pembimbing 1 yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
2. Bapak Muhammad Abdur Rosyid Albana, M.H Selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas UIN Walisongo Semarang

5. Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
6. Wali studi bapak Ali Maskur, S.H, M.H yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama kuliah di UIN Walisongo Semarang
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis
8. Keluarga tercinta saya, Ayah Hoiruddin S.pd dan Mama Masni Rambe S.pd, yang selalu mendoakan. Dan juga kepada abang saya Muhammad Syaripuddin Nasution, adek saya Khoirunnisah Nasution yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh narasumber yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya demi memberikan informasi kepada penulis.
10. Ucapan terima kasih untuk Ahmad Syeikh Adam Danuyanto yang telah membantu dalam memperbaiki skripsi ini, yang selalu mau direpotkan, dan selalu memberikan nasihat yang membangun.
11. Dan terakhir terima kasih untuk diri sendiri karena selalu kuat saat melaksanakan skripsi yang memiliki banyak hambatan dan terima kasih untuk tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah SWT agar dilancarkan dalam menjalankan skripsi hingga selesai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARGA DAN PRAKTIK MENAIKKAN TINGGI HARGA SEMBAKO DI TENGAH COVID-19	17
A. Harga	17
1. Pengertian Harga.....	17

2.	Penetapan Harga.....	19
3.	Faktor yang Mempengaruhi Harga.....	23
4.	Harga yang Adil dalam Islam.....	26
B.	Mekanisme Pasar.....	31
BAB III PRAKTIK MENAIKKAN TINGGI HARGA		
	SEMBAKO DI TENGAH COVID-19.....	39
A.	Sekilas tentang lokasi penelitian	39
B.	Praktik menaikkan harga sembako	43
C.	Persepsi pedagang mengenai menaikkan tinggi harga sembako	53
D.	Upaya pemerintah terhadap praktik menaikkan tinggi harga sembako di tengah covid-19.....	61
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK MENAIKKAN		
	HARGA SEMBAKO DI TENGAH COVID-19	64
A.	Analisis Terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Sembako di Tengah Covid-19	64
B.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Sembako di Tengah Covid-19	70
BAB V PENUTUP		
	83	83
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran-saran	86
C.	Penutup	86
DAFTAR PUSTAKA		
	87	87
TRANSKRIP WAWANCARA		
	90	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
	94	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu sama yang lain. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada pengaturan yang mengatur kebutuhan agar manusia itu tidak melanggar dan mengambil hak-hak orang lain. Prinsip ini memuat ketentuan bahwa segala bentuk muamalah boleh kecuali telah ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.¹ Dasar perekonomian islam sesungguhnya mengacu pada pelanggaran riba dan anjuran untuk berjual beli. Kedua istilah tersebut secara jelas dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

Setiap agama memberikan kebebasan kepada setiap orang melakukan jual beli, terutama di agama islam jual berasal dari kata *al-ba'I* (jual) dan *asy-syira* (beli), sehingga hokum jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut *Imam Asy-Syatibi*, hukum jual beli berubah menjadi wajib.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

¹ Dimyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm 19.

Dari Ma'mar bin Abdullah; Rasulullah bersabda, "Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa." (HR. Muslim).

"Barang siapa yang melakukan penimbunan, ia dianggap bersalah."²

Berdasarkan hadis di atas, banyak ulama yang memfatwakan bahwa menimbun barang-barang kebutuhan masyarakat umum adalah haram hukumnya. Dan yang dimaksud dengan menimbun yaitu membeli kemudian menyimpan bahan makanan atau bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat agar harga jualnya bertambah mahal. Karena praktik penimbunan tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara ketersediaan harga barang dipasar dengan jumlah permintaan masyarakat. Bila kondisi ini telah terjadi, maka masyarakat terpaksa berlomba-lomba untuk mendapatkan barang-barang tersebut, walaupun dengan harga yang melebihi batas kewajaran.³Harga merupakan suatu komponen penting yang berpengaruh terhadap laba/keuntungan produsen (pelaku usaha) dalam menjual barang dan / jasa.

Ketentuan harga sebenarnya merupakan hak prerogative dari pedagang. Jadi apabila stok barang sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik. Di sisi lain, harga juga menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa factor seperti, permintaan, penawaran, biaya, pemasaran, dan sebagainya. Permintaan dan

² Syyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm.104.

³ Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2018), hlm 71.

penawaran merupakan dua aktivitas yang mendasari kegiatan perekonomian. Menurut ekonomi konvensional prinsip antara permintaan dan penawaran akan turun, begitu pula sebaliknya.⁴

Islam sangat menentang sikap ketidak jujurannya, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barang yang sangat merugikan para konsumen. Dalam system perekonomian islam, tidak dibenarkan praktik-praktik yang tidak sesuai syariat seperti monopoli, spekulasi, dan penimbunan barang yang menimbulkan tingginya harga barang dari biasanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Kemadharatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar jika para pelaku usaha tersebut menimbun barang dagangannya yang kemudian pelaku usaha menjualnya dengan harga tinggi di waktu masyarakat (konsumen) sangat membutuhkannya dengan harga jua yang sangat tinggi dari biasanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan kesulitan masyarakat sebagai konsumen.⁵ Pada situasi saat praktik menaikkan tinggi harga barang yang di akibatkan adanya oknum yang menimbun barang kini terjadi pada masyarakat (konsumen) dan tenaga medi yang sedang membutuhkan misalnya masker pada saat pandemic covid-19 di Indonesia sekarang ini.

Diiketahui bahwa pandemic corona virus 2019-2020 atau dikenal sebagai pandemic COVID-19 adalah peristiwa menyebabkan penyakit corona virus 2019 di seluruh dunia.

⁴ Abdurrohman Kasdi, "Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar : Studi Kasus di Pasar Bintaro Demak", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol 4, No. 2, 2016, <https://journal.iainkudus.ac.id>, diakses 22 Maret 2020, hlm. 19.

⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 91.

Wabah COVID-19 pertama kali ini di deteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai Pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Penyakit COVID-19 memiliki gejala demam batuk, dan sesak nafas, komplikasi berupa pneumonia dan sindrom gangguan pernafasan akut. Kemudian pandemic corona virus mulai masuk di Indonesia pertama kali yaitu pada 02 Maret 2020. COVID-19 merupakan penyakit yang menular. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin yang kemudian droplet jatuh pada benda di sekitarnya.⁶

Berdasarkan WHO diperoleh bahwa Covid-19 telah menjadi pandemic global yang terkonfirmasi dengan 39.562.674 kasus positif, sebanyak 1.108.595 orang meninggal dunia, dan 29.639.974 orang telah dinyatakan sembuh di Negara seluruh dunia dalam waktu hampir satu tahun ini. Virus corona juga telah mewabah di Indonesia sejak awal Maret hingga saat ini tersebar di 34 provinsi. Kondisi pandemic virus corona sendiri masih terus mengalami perkembangan setiap harinya.⁷

Pandemi Covid-19 masih belum berakhir, jumlah orang yang terpapar di Indoneis bahkan mengalami kenaikan. Itulah sebabnya kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit dan dianjurkan oleh pemerintah memakai masker untuk alat pelindung diri sekaligus sebagai pemcegah penularan virus. Pemerintah Indonesia menganjurkan

⁶ Ani Mardatila, "Sejarah Perkembangan Virus Corona dari Masa ke Masa", www.merdeka.com, diakses 13 April 2020.

⁷ World Health Organization, "Laporan Harian Virus Corona 17 Oktober 2020", <http://m.andrafram.com>, diakses 17 Oktober 2020.

setiap keluar ataupun beraktivitas diluar rumah untuk mengenakan masker sejak 5 April 2020 sebagai alat pelindung diri.

Hal ini merujuk pada Badan Kesehatan Dunia atau *World Organization* (WHO). Tujuan memakai masker ini guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. WHO menyatakan masker medis harus diprioritaskan bagi petugas kesehatan.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 29 merumuskan bahwa:

1. Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
2. Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/barang penting ketika terjadi kelangkaan barang dan menaikkan tinggi harga barang di waktu tertentu misalnya sebagai bahan penolong, apalagi disaat pandemic sekarang ini.

⁸ Santi Sopia, "Alasan Masker Wajib Dipakai di tengah Wabah Viru Corona", *www.republika.co.id*, diakses 14 Agustus 2020.

Dari pemaparan di atas, berdasarkan praktik yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut penulis ada permasalahan yang harus di selesaikan karena belum terpecahkan mengenai praktik menaikkan harga sembako yang disebabkan pandemi COVID-19. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MENAIKKAN TINGGI HARGA SEMBAKO DI TENGAH COVID-19 (Studi Kasus di Pasar Raya Sagumpal Bonang, Kec.Padangsidimpuan Utara,Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik menaikkan tinggi harga sembako ditengah pandemic covid-19 di Pasar Raya Sagumpal Bonang, kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah menaikkan tinggi harga sembako di tengah pandemic covid-19 di Pasar Raya Sagumpal Bonang, kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan praktis penulis dan penyusun skripsi ini yakni untuk memenuhi tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana strata 1 di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun tujuan lain yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami praktik menaikkan tinggi harga sembako ditengah pandemic covid-19
2. Untuk memahami analisis hukum ekonomi syariah menaikkan tinggi harga sembako ditengah pandemic covid-19 di Pasar Raya Sagumpal Bonang, kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasil yang memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya mengenai praktik menaikkan tinggi harga sembako karena ditimbun dalam kegiatan perdagangan dan mempunyai kegunaan di bidang pengembangan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat dan menambah informasi perkembangan ilmu hukum mengenai hukum praktik menaikkan tinggi harga sembako dan menimbun barang dalam berdagang jika dalam situasi darurat seperti COVID-19 ini. Serta memberikan manfaat informasi terkait pandangan hukum ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik

mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyai andil besar yaitu untuk membantu peneliti memperoleh informasi yang ada dan membantu peneliti dalam menyimpulkan permasalahan yang akan di analisis juga sebagai rujukan dan contoh guna menyelesaikan penelitian ini.

Pertama, Skripsi milik Mirzha Ayunirrga, 2016. Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, yang berjudul “Komitmen Pedagang Muslim dalam Menghindari *ihthikar* Sembako di Pasar Krembangan Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman komitmen berperilaku pada pedagang muslim Pasar Krembangan Surabaya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, penentuan informan positive sampling.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang muslim di Pasar Krembangan telah memahami komitmen dalam tindakan berperilaku berdasarkan prinsip niat ikhlas, kerja keras, kebenaran, kesatuan, dan khair dalam menghindari *Ihtikar*.⁹

Kedua, Skripsi dalam jurnal yang ditulis oleh Moch Bukhori Muslim. Yang berjudul “*Ihtikar* dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi”. Fokus pada penelitian ini adalah pemerintah harus menjaga system pasar yang melarang

⁹ Mirzha Ayunirrga, “Komitmen Pedagang Muslim dalam Menghindari *Ihtikar* Sembako di Pasar Krembangan Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016).

Ihtikar agar system ekonomi dapat bergerak dengan laju yang normal. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah harus menjaga system pasar yang di dalamnya melarang *Ihtikar* bagi pelaku di pasar, dengan begitu pasar akan berjalan dengan baik dan system ekonomi bergerak dengan laju yang normal dengan penuh keadilan.¹⁰

Ketiga, Skripsi milik M Ridho Aswari, 2016. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Lampung. Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kriminologis terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor penyebab terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara, untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara seleksi data, klarifikasi data dan penyusunan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara dikarenakan oleh factor internal dan eksternal, upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya preventif dan upaya respresif dengan

¹⁰ Moch Bukhori Muslim, “*Ihtikar* dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi”, *Jurnal Studi AL-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'an* Vpl. 6, No. I, 2010, <https://journal.unj.ac.id>, diakses 30 April 2020.

ditingkatkannya pengamanan dan pengawasan terhadap SPBU.¹¹

Dari skripsi dan jurnal ilmiah di atas, sepengetahuan penulis amati. Kajian spesifik mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Sembako di Tengah Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Pasar Raya Sagumpal Bonang, Kec.Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara)” belum ada yang mengkaji permasalahan itu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta diharapkan karya ini bias menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

F. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana diartikan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja. Laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan pengalaman orang di lingkungan penelitian. Deskripsi ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktifitas atau peristiwa

¹¹ M Ridho Aswari, “Analisis Kriminologis terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)” *Skripsi*: Lampung:Universitas Lampung, 2016).

yang dilaporkan. Format ini pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus.¹²

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar Raya Sagumpal Bonang, Kec.Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan yang dimana peneliti turun langsung kelapangan atau masyarakat tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang praktik menaikkan harga sembako oleh pedagang di pasar Raya Sagumpal Bonang.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah konsep hukum ekonomi syariah mengenai harga dan data diperoleh dari pedagang dan pembeli, berita online seperti kompas.com, detiknews.com, liputan6.com, dan media cetak seperti harian suara merdeka mengenai dari berita pelaku usaha menaikkan harga sembako di tengah pandemic covid-19.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas data primer. Penelitian menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis

¹² Arikunto Suharsimi, "*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Asdi Mahastya.2010), 55

adalah beberapa sumber yang relevan dengan yang penulis lakukan, antara lain : Al-Qur'an dan Hadits, buku, kitab-kitab fikih, skripsi dan literature-literatur yang mendukung hasil kajian pengamatan observasi.

c. Data tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Tehnik pengumpulan data

Metode yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode:

a. Observasi

Observasi adalah pengantaran langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data kongkret di tempat penelitian. Observasi digunakan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹³

Observasi yang dilakukan di pasar Raya Sagumpal Bonang ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, peneliti mencoba menggali informasi dengan tindakan pengamatan

¹³ Muhammad idrus, "*Metode penelitian ilmu social pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, (Jakarta: erlangga.2009),102

terhadap permasalahan yang diteliti dengan keadaan sesungguhnya yang ada ditengah masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang terkait.¹⁴

Wawancara ini, peneliti harus sejak awal memiliki fokus pembincaraan yang ingin ditanyakan sehingga seluruh wawancara yang dilakukan diarahkan pada fokus yang telah ditentukan.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti berupa dokumen, foto dan lain sebagainya.¹⁶

5. Analisis data

Analisis data adalah penelitian jenis kualitatif adalah aktifitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari mengumpulkan data

¹⁴ Lexy J. moleong, "*Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT remaja rosdakrya, 2008), 188

¹⁵ Muhammad idrus, *Metode penelitian ilmu social pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, (Jakarta: erlangga, 2009), 107-108

¹⁶ *Ibid...*,109

sampai pada tahap penulisan laporan. Dalam penelitian kualitatif, mengumpulkan data dan analisis data bukanlah hal yang terpisah seperti yang lazim dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Hal ini berarti pengumpulan data dan analisis data dilakukan bersamaan.¹⁷

a. Pengumpulan data

1) Metode penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian.

2) Metode penelitian lapangan

Data lapangan yang dibutuhkan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi serta pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan.¹⁸

b. Reduksi data

Reduksi data ialah proses pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pelaksanaan penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data ialah penyusunan data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas. Data-data tersebut kemudian dipilih-pilih kemudian dipisahkan

¹⁷ Afrizal, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta:PT raja grafindo persada, 2014),176

¹⁸ *Ibid...*,109

sesuai dengan kelompok untuk kemudian di tampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara di peroleh pada waktu data reduksi.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir setelah proses reduksi data dan penyajian data yang di harapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Kesimpulan akan terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dipahami dalam skripsi ini, maka sebelum memasuki materi yang menjadi permasalahan, terlebih dahulu penulis akan mencoba mendeskripsikan isi pembahasannya.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, antara lain :

Bab pertama : merupakan pendahuluan yang berguna sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada dalam skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua : berisi tentang tinjauan umum tentang harga dan praktik menaikkan tinggi harga sembako di tengah covid-19, terkait teori yang menjelaskan : pengertian harga,

¹⁹ *Ibid...*, 178

penetapan harga, faktor yang mempengaruhi harga, harga yang adil dalam hukum ekonomi syariah, mekanisme pasar

Bab ketiga : berisi laporan hasil penelitian yang meliputi profil kota padangsidempuan termasuk juga profil serta keadaan pasar raya sagumpal bonang, perseptif pedagang terhadap menaikkan sembako, dan praktik para pedagang pada kenaikan sembako.

Bab keempat : berisi tentang uraian serta analisis terkait praktik menaikkan tinggi harga sembako di tengah covid-19 di pasar Raya sagumpal bonang.

Bab kelima: berisi kesimpulan dan saran. Simpulan menyajikan pemaknaan peneliti secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang diperolehnya berdasarkan hipotesis yang dibuat. Adapun rekomendasi di tujukan kepada para pembuat kebijakan, para pengguna hasil penelitian, dan para peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARGA DAN PRAKTIK MENAIKKAN TINGGI HARGA SEMBAKO DI TENGAH COVID-19

A. Harga

1. Pengertian Harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *samaan* atau *si'ru* yaitu nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas suka sama suka (*'an taradin*). Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.¹

Harga merupakan elemen ketiga dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dapat diartikan sebagai penentuan nilai uang barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat diterima. Menurut M. Abdul Manan kenggaanan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplay menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas.² Harga adalah sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.³

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 153

² M. Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm 156.

³ Tim Realty, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Maha Benar* (Jakarta: PT Realty Publisher, 2008), hlm 45.

Menurut Kotler dan Armtrung, harga yaitu sejumlah uang yang ditagihkan, atas produk atau jasa untuk memperoleh manfaat dan memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.⁴ Sedangkan menurut Fandy Tjiptono menyebutkan bahwa harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan.⁵ Harga merupakan satu-satunya bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya harga dapat diubah dengan cepat. Berbeda dengan karakteristik produk terhadap satuan distribusi. Keduanya disesuaikan dengan mudah dan cepat, karena menyangkut keputusan jangka panjang.⁶

Menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran, pengecualian dari hukum ini adalah satu-satunya adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang terkena fluktuasi harga tergantung pada pasar, bila suatu barang langka dan barang itu diminta, maka harga tinggi bila suatu barang berlimpah maka harga akan rendah.⁷

⁴ Kotler dan Armtrung *Manajemen Strategi Pemasaran* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 109.

⁵ Ummu Habibah dan Sumiati, “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. No.1., Maret, www.media.neliti.com, diakses 9 Oktober 2020, hlm. 36

⁶ Sit Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 23.

⁷ Ibnu Khaldun, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 331.

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa harga adalah jumlah nilai uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan suatu produk barang atau jasa yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha atau bisnis, harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang atau jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

2. Penetapan Harga

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha ataupun pihak perusahaan. Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut, karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta tujuan pasar yang dapat dicapai perusahaan.⁸

Harga sebuah komoditas barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan

⁸ Iskandar Putong, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro, cet 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 195.

penawaran. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwa suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّاغِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari ANNAS BIN Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Annas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah harta telah melonjak, maka tetapkanlah harga untuk kami! Makabeliau berkata:

*“ Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menggenggap dan menghamparkan, dan pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah dan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezaliman dalam hal darah dan harta ”.*⁹

Dalam islam, tingkat harga diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami pemerintah tidak dibenarkan ikut campur tangan dalam mekanisme pasar. Berdasarkan

⁹ Hadits Explorer, Kitab *Sunan Abu Dawud*, no. 1605. Diakses pada tanggal 25 November 2020).

hadis yang telah dibahas sebelumnya bahwa penentu harga adalah Allah, maksudnya diserahkan kepada penawaran dan permintaan. Namun apabila harga barang di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, atau kenaikan suatu barang, menurut Ibnu Taimiyah pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dalam rangka menentukan harga.¹⁰

Dalam konsep Islam pemerintah memiliki hak dan kewajiban menetapkan harga atau intervensi pasar jika menaikkan harga disebabkan oleh distorsi pasar. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar. Menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan, dimana pertemuan *supply* dan *demand* terjadi karena ada factor-faktor kejahatan, bukam

¹⁰ Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BMM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", *Jurnal Fitrah*, Vol 1, No 1, Januari 2015, www.mediameliti.com. Diakses 12 Oktober 2020, hlm. 84.

disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah seperti cuaca dan bencana alam. Beberapa tindakan bukan alamiah tetapi karena tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang mencari penyebab terjadinya distorsi pasar.¹¹

Praktik monopoli berdampak pada terganggunya mekanisme pasar, sehingga monopoli dilarang dalam aktivitas muamalah. Larangan tersebut didasarkan pada adanya kerugian yang dialami oleh konsumen, disatu sisi produsen mengalami keuntungan yang maksimal berpengaruh negatif terhadap tersedianya barang dan permintaan tidak stabil sehingga muncul distorsi pasar.¹²

Penetapan harga adalah menetapkan atau penentuan sejumlah nilai terhadap suatu produk, baik yang sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. Penetapan harga yaitu apabila penguasa atau siapa saja yang memimpin Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau menguranginya untuk kemaslahatan. Tujuan penetapan harga adalah untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produksi produk, serta meluaskan target pemasaran. Penetapan

¹¹ Lukmanul Hakim, "Distorsi Pasar Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekomadania*, Vol. 1, No, Juli 2017, <https://core.ac.uk>, diakses 18 Oktober 2020, hlm. 8.

¹² Fasiha & Muh. Ruslan Abdullah, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Ihtikar*", *Jurnal Islamic Economic Law* Vol 3, No 3, No. 2, 2018, <https://www.researchgate.net>, diakses 01 Juli 2020, hlm 187.

harga suatu produk tergantung dari tujuan perusahaan atau penjual yang memasarkan produk tersebut.¹³

3. Faktor yang Mempengaruhi Harga

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya harga diantaranya adalah:

a. Ketersediaan barang (*supply*)

Ketersediaan barang dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga harga secara relative senantiasa akan berada dalam keseimbangan. Dan apabila ketersediaan barang terdapat kelangkaan maka akan mendorong spekulasi yang bisa berakibat pada kenaikan harga.

b. Penawaran (*demand*)

Apabila ketersediaan suatu barang dalam pasar terdapat jumlah yang banyak maka harga yang ditawarkan oleh pedagang akan turun. Sebaliknya, jika ketersediaan barang sedikit dalam pasar maka harga yang ditawarkan oleh pedagang akan naik.

c. *Tallaqi al-Rukban*

Praktik ini dilakukan dengan mencegah orang-orang yang membawa barang dari desa ke pasar dan membeli barang tersebut sebelum sampai pasar.

d. *Al-Hasr* (pemboikotan)

¹³Hendra Pertamina, "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam", *Jurnal Kordinat*, Vol. XV, No. 2, Oktober 2016, <https://journal.uinjkt.ac.id>, diakses 15 Oktober 2020, hlm.201

Pengaruh harga disini dipengaruhi karena distribusi barang hanya terkonsentrasi pada suatu penjual saja. Sehingga pihak yang menerima distribusi tersebut bisa leluasa menaikkan harga sendiri.¹⁴

e. *Tadlis* (penipuan)

Yaitu kondisi dimana penjual dan pembeli harus sama-sama tahu tentang segala informasi yang terdapat dalam pasar terutama barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi tersebut maka salah satu pihak akan merasa dirugikan.

Adapaun menaikkan harga dalam Islam di antaranya adalah :

a. Menaikkan Harga Sebenarnya

Menaikkan harga sebenarnya bisa terjadi karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan berbagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter.

b. Menaikkan Harga Buatan

Menaikkan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah, ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun.¹⁵

c. Menaikkan Harga Kebutuhan Pokok

¹⁴ Idris Praksisi dan Kamirudin, “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, <https://journal.uinalauddin.ac.id>, diakses 15 Oktober 2020, hlm. 117.

¹⁵ M.Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm 156.

Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan menaikkan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang, sebab itu hasil dari bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah.

d. Harga Monopoli

Monopoli merupakan upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relatif besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktik anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual.

Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁶ menaikkan harga juga disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhi menaikkan harga kebutuhan pokok yaitu

¹⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 149.

kelangkaan barang atau ketersediaan terbatas. Keterbatasan menyebabkan banyak hal terasa langka. Kelangkaan atau ketersediaan barang yang terbatas tersebut biasanya akan menyulitkan konsumen dan menimbulkan keluhan bagi masyarakat.¹⁷

4. Harga yang Adil dalam Islam

Harga yang adil merupakan harga yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Definisi harga juga bisa diambil dari konsep harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand*, tidak ada unsur spekulasi. Tujuan utama dari harga adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.¹⁸

Melihat sejarah dan praktik perdagangan yang diajarkan Rasulullah SAW, jelas bahwa dalam Islam, harga sesungguhnya menjadi bagian yang tidak boleh diintervensi. Hal ini sebagai upaya dalam membentuk harga yang adil (*qimah al-adl*) yang sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam

¹⁷ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 17.

¹⁸ Ahmad Mukri Aji & Syarifah Gustiawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm 107.

konsep Islam pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus sesuai dengan prinsip rela, ada pihak yang terpaksa dan dirugikan secara dzolim pada tingkat harga tertentu.

Rasulullah SAW mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan harga yaitu menyerahkan kepada pasar untuk membentuk harga karena menurutnya harga pasar adalah harga yang adil. Kemudian Rasulullah tidak melakukan intervensi harga jika harga tersebut dibentuk oleh mekanisme pasar yang baik, sebaliknya Islam mengharuskan adanya intervensi jika harga tidak dibentuk oleh mekanisme pasar yang tidak wajar. Perubahan harga disebabkan oleh *Pertama*; usaha spekulatif, *Kedua*; penimbunan, *Ketga*; perdagangan gelap dan penyelundupan. Kecenderungan untuk menimbun dan melakukan transaksi pasar gelap akan berdampak pada ketidakstabilan harga di pasar.

Menurut Ibnu Taimiyah dalam al Hisbah-nya ia mengatakan bahwa kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil.¹⁹ Konsep Ibnu Taimiyah tentang harga yang setara/adil memiliki kesamaan dengan konsep harga yang

¹⁹ Ibnu Taimiyah, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 176.

adil yang disampaikan oleh pemikir skolastik. Akan tetapi Ibnu Taimiyah memberikan makna luas, ia menganjurkan bahwa dalam menetapkan harga yang adil itu dengan pertimbangan apabila suatu barang tersebut tidak ada di suatu tempat.²⁰

Tentang setara dan harga yang setara ia menguraikan jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak ada dua macam. *Pertama*, jumlah kuantitas yang sangat akrab di masyarakat, yang biasa mereka gunakan. *Kedua*, jenis yang tidak lazim, sebagai akibat dari meningkat atau menurunnya kamauan atau faktor lainnya. Ini menyatakan bahwa menurut Ibnu Taimiyah kompensasi harga yang setara itu relatif merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedangkan harga setara dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan.

Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa, “semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut”. Begitu juga sebaliknya, hukum penawaran yang menjelaskan tentang hubungan antara suatu barang

²⁰ Euis Amalia, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, Januari 2013, <https://journal.uinjkt.ac.id>, diakses 9 Oktober 2020, hlm. 8.

dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual.²¹

Ibnu Taimiyah menentang adanya intervensi pemerintah, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga modal, padahal orang membutuhkan barang itu, maka penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen. Konsep ini bersinonim dengan yang disebut harga adil. Bila ada unsur-unsur monopoli, pemerintah harus melanggar kekuatan monopoli. Maka intervensi pemerintah menjadi keharusan.

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dalam semua transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.²²

²¹ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan, hlm. 9.

²² Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Pereonomian Islam, Cetakan keempat* (Jakarta: Robbani Press, 2004), hlm. 316

Dalam dunia, dagang dan usaha, semua orang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya salah satunya dengan melakukan kecurangan-kecurangan seperti melakukan penimbunan, monopoli, menjual komoditas yang diharamkan serta yang megandung unsur riba. Dalam Islam seharusnya penjual tidak hanya memperhitungkan keuntungan material semata tetapi keuntungan non material.²³

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan (laba). Besarnya keuntungan (laba) yang pantas hendaknya bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Ketika bertransaksi dengan orang yang kurang mampu atau miskin, ketika terjadi bencana alam dan sebagainya. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa batasan besarnya keuntungan itu tergantung dari perputaran modal dan barang yang dijual, ketika laba tinggi maka harga jual tinggi sehingga barang yang dijual tidak akan laku sehingga perputaran modal sedikit atau tidak ada, namun ketika mengambil laba sedikit maka harga jual tidak terlalu tinggi dan orang-orang mampu membelinya sehingga menyebabkan perputaran modal cepat berkembang dan dapat menambah laba, untuk itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

²³ M. Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik* (Jakarta: Intermedia, 1992), hlm. 153

Islam tidak mengajarkan umatnya untuk berdagang dengan jalan yang bathil, mendzalimi salah satu pihak melainkan dengan jalan yang benar yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Apabila seseorang mencari dan mendapatkan keuntungan dengan jalan yang benar maka akan tercipta keadilan baik itu dalam bertransaksi maupun dalam penetapan harga, sehingga tidak hanya keuntungan duniawi saja yang di dapat melainkan akhirat.²⁴

B. Mekanisme Pasar

Pasar berperan sangat penting khususnya dalam system ekonomi bebas/liberal. Pasar yang berperan untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang dikehendakinya). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.²⁵

Pasar dapat diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertemukan barang-barang mereka, misalnya di pasar Raya sagumpal bonang. Ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk

²⁴ Veithzal Riva'I, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi : Panduan Praktis untuk Lembaga keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 164.

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 22

atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar, dan lain-lain.²⁶

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁷

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Transaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.²⁸

Mekanisme pasar merupakan mekanisme perniagaan yang paling ideal menghasilkan transaksi yang baik dan didasarkan oleh *mutual goodwill* (saling menghendaki kebaikan) diantara pelaku-pelakunya, yaitu penjual dan pembeli.²⁹

Mekanisme pasar dapat mengalokasikan factor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong

²⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Ed. Revisi, Cet. 3, h. 141

²⁷ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Tim Reality Publisher), hlm 43

²⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), jlm. 101

perkembangan ekonomi disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan diantaranya:

- a. Pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat.
- b. Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha.
- c. Pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern.
- d. Pasar mengalahkan penggunaan barang dan factor produksi secara efisien.
- e. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.³⁰

Mekanisme pasar berarti membahas tentang harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari permintaan dan penawaran (supply and demand). Permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik menarik sehingga membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan komunitas pasar. Permintaan dan penawaran berjalan normal maka pasar akan stabil, tetapi bila sebaliknya maka pasar akan rusak. Mekanisme pasar sangat

³⁰ Sadono Sakirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) , Cet. III, hlm 41-42

bergantung sejauh mana keamanan proses transaksi yang terjadi dipasar tersebut.³¹

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip, yaitu :

- a. Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- b. Persaingan sehat, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan.
- c. Kejujuran, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri.
- d. Keterbukaan serta keadilan, pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sebenarnya.³²

Ibn Taimiyah memiliki pandangan yang hamper sama dengan ini. Ia menyatakan mekanisme pasar dalam Islam adalah pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh

³¹ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2013) Ed 1, Cet. 1, hlm. 159

³² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2 (Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institusi Keuangan, dan Kontribusi)*, Pekanbaru AL-MUJTAHADAH PRESS, 2014), Cet. Pertama, hlm 4

ketidakadilan dari para pedagang, harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang terbentuk karena faktor yang kompleks. Naik turunnya harga disebabkan oleh defisiensi produksi atau penurunan terhadap barang permintaan atau tekanan pasar. Jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan ketersediaan barang menurun, maka harga naik.

Jika ketersediaan barang-barang meningkat, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut menurun, maka harga akan turun. Kelangkaan atau melimpahnya barang kadang bukan disebabkan oleh ketidakadilan tetapi karena kehendak Allah. Ibn Taimiyah secara prinsipnya menghargai pentingnya harga yang terjadi karena mekanisme pasar berjalan secara alami. Beliau menolak campur tangan pemerintah menetapkan atau menekan harga selama naik turunnya harga disebabkan oleh faktor-faktor alami, akan mengganggu mekanisme pasar. Beliau menyatakan intervensi hanya dapat dilakukan pada kasus-kasus tertentu, seperti bencana alam.³³

C. Fungsi dan Jenis-Jenis Pasar

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan

³³ Rozalinda Ekonomi Islam, *Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed 1. Cet. 3 Hlm 150

pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.

Pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika pusat perekonomian ini tidak tertata dengan baik, konsumen (pembeli) merasa tidak nyaman, menyebabkan mereka malas untuk mengunjungi pasar. Pedagang akan mengalami kerugian dan pemerintah daerah selaku penarik pajak dari kegiatan jual beli juga turut merugi dengan tidak bisanya mengumpulkan pendapatan asli daerah secara optimal. Kondisi seperti ini pada akhirnya menyebabkan ketidaktenteraman dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Pasar dibagi dalam beberapa golongan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Wujudnya
 - a. Pasar Konkret (pasar nyata) merupakan pasar yang menunjukkan suatu tempat terjadinya hubungan secara langsung (tatap muka) antara pembeli dan penjual. Barang yang diperjual belikan pun berada di tempat tersebut. Misalnya, pasar-pasar tradisional dan swalayan.
 - b. Pasar Abstrak (tidak nyata) merupakan pasar yang menunjukkan hubungan antara penjual dan pembeli, baik

³⁴ Akhmad Mujahidin, *op. cit*, hlm. 142

secara langsung maupun tidak langsung, barangnya tidak secara langsung dapat diperoleh pembeli, misalnya pasar modal di Bursa Efek Indonesia.

2. Berdasarkan Waktu Terjadinya
 - a. Pasar Harian merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap hari, misalnya pasar pagi, toserba, dan warung-warung.
 - b. Pasar Mingguan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu minggu sekali, misalnya pasar senin atau pasar minggu yang ada di daerah pedesaan.
 - c. Pasar Bulanan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu bulan sekali. Aktivitas yang dilakukan bisa satu hari atau lebih, misalnya pasar yang biasa terjadi di depan kantor-kantor tempat pensiunan atau purnawirawan yang mengambil uang tunjangan pensiunannya tiap awal bulan.
 - d. Pasar Tahunan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu tahun sekali. Kejadian pasar ini biasanya lebih dari satu hari, bahkan bisa mencapai lebih dari satu bulan, misalnya Pekan Raya Jakarta, pasar malam, dan pameran pembangunan.
 - e. Pasar Temporer merupakan pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak tentu (tidak rutin), pasar ini biasanya terjadi pada peristiwa tertentu,

misalnya pasar murah, bazaar, dan pasar karena ada perayaan kemerdekaan RI.

BAB III

PRAKTIK MENAIKKAN TINGGI HARGA SEMBAKO DI TENGAH COVID-19

A. Sekilas tentang lokasi penelitian

1. Sejarah singkat lokasi penelitian

Pasar Raya Sagumpal Bonang mulai dibangun pada tahun 2003 pasca terjadinya kebakaran besar di pasar baru. Tepat setelah Padangsidempuan ditetapkan sebagai Kota Padangsidempuan. Pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI diresmikan Padangsidempuan menjadi Kota. Kebakaran pasar itu memunculkan banyak polemic, mulai dari isu sengaja dibakar oleh preman setempat, pedagang, sampai orang luar. Hal itu didasari oleh keinginan masyarakat agar diberi perhatian oleh pemerintah kota yang baru dilantik, dan tujuan itu berhasil.

Mulai tahun 2003 Pasar Baru disulap menjadi pasar pasar terbesar di seluruh wilayah Tapanuli Selatan dan sekitarnya sekaligus menjadikan Pasar Sagumpal Bonang sebagai pasar modern pertama di masanya. Pasar Raya Sagumpal Bonang diambil dari nama aek Sangkumpul Bonang yang mengalir melalui Jalan Sitombol sekarang dan berakhir disungai Batang Ayumi. Konon katanya nama ini diambil agar pasar Sagumpal Bonang selalu lancer dan berumur panjang. Seperti sungai Sagumpal yang airnya jernih dan sungainya cukup panjang.

2. Keadaan geografis dan kondisi topografi

Secara geografis, kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas barat Sumatera. Luas Wilayah Kota Padangsidimpuan 159,28 km² yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, luas wilayah terbesar di Kecamatan Batunadua dengan 41,81 km² atau sekitar 26,25 persen dari luas total Padangsidimpuan, diikuti oleh Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas 37,70 km² atau sekitar 23,67 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dengan luas 22,97 km² atau sekitar 14,38 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dengan luas 22,64 km² atau sekitar 14,21 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan memiliki luas 19,26 km² atau sekitar 12,09 persen, sedangkan Padangsidimpuan Utara mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 14,97 km² atau sekitar 9,04 persen.

Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh Bukit Barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padangsidimpuan tak ubahnya seperti cekungan yang menyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota.

Salah satu puncak bukit yang terkenal di Padangsidempuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpal Bonang (yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas selatan/barat daya kota ini dan dimurai oleh Aek Sibontar didekat Stadion Naposo.

Kota padangsidempuan secara geografis memiliki batas-batas antara lain :

- a. Sebelah Utara (Kabupaten Tapanuli Selatan, kecamatan Angkola Barat)
 - b. Sebelah Selatan (Kabupaten Tapanuli Selatan, kecamatan Batang Angkola)
 - c. Sebelah Barat (Kabupaten Tapanuli Selatan, kecamatan Angkola Selatan)
 - d. Sebelah Timur (Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur)
3. Potensi kota Padangsidempuan

Potensi kota Padangsidempuan dikenal dengan sumber daya alam berlimpah serta potensial untuk di kembangkan diantaranya ada sector pertanian, sector perekonomian, sector perdagangan, sector industry, sector perkebunan dan kehutanan dan lain-lain.

- a. Sektor pertanian
- b. Sektor perekonomian
- c. Sektor perdagangan

- d. Sektor industri
 - e. Sektor perkebunan dan kehutanan
4. Keadaan pasar Raya Sagumpal Bonang

Pasar Raya Sagumpal Bonang mulai dibangun pada tahun 2003 pasca terjadinya kebakaran besar di Pasar Baru. Mulai tahun 2003 pasar baru disulap menjadi pasar terbesar di seluruh wilayah Tapanuli Selatan dan sekitarnya sekaligus menjadikan Pasae Sagumpal Bonang sebagai pasar modern pertama di masanya. Pasar Raya Sagumpal Bonang diambil dari nama aek Sagumpal Bonang yang mengalir melalui Jalan Sitombol sekarang dan berakhir disungai Batang Ayumi. Konon katanya nama ini diambil agar pasar Sagumpal Bonang selalu lancer dan berumur panjang seperti sungai Sagumpal yang airnya jernis dan sungainya cukup panjang.

5. Keadaan fasilitas pasar

Dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan di suatu pasar, perlu adanya fasilitas yang mendukung proses transaksi tersebut. Fasilitas pasar atau sasaran pasar tersebut antara lain perlengkapan yang dimiliki oleh setiap pasar seperti bangunan kios, atau pelantaraan yang biasanya ditempati oleh para pedagang dalam melakukan kegiatannya.

Fasilitas yang dimiliki pasar-pasar yang ada di pasar raya sagumpal boning berupa gedung kios-kios yang mengilingi pasar dan pentaraan tertutup dan terbuka memanjang yang berada di dalam pasar serta tidak memiliki dinding pemisah. Para pedagang dan penjual

dalam melakukan transaksi di dalamnya dipisahkan oleh tiang peyangga berdasarkan ruang tempat barang masing-masing penjual. Pasar raya sagumpal bonang jika dilihat dari banyaknya kios, gardu dan pelantaraan tentunya memiliki potensi yang cukup besar berdasarkan dibawah ini.

Tabel UMKM di pasar raya sagumpal bonang tahun 2021

No	Jenis UMKM	Jumlah UMKM
1	Kios	102
2	Los	260
3	Gardu	208
4	Pedagang	615
Jumlah		1185

B. Praktik menaikkan harga sembako

Harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.¹ Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut, karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta tujuan pasar yang dapat dicapai perusahaan.²

¹ Tim Reality, *Kamus Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta: PT Realty Publisher, 2008,) hlm. 45.

² Iskandar Putong, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro, cet I* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm 195.

Dalam Islam, tingkat harga diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami pemerintah tidak dibenarkan ikut campur tangan dalam mekanisme pasar. Penentu harga adalah Allah, maksudnya diserahkan kepada penawaran dan permintaan. Namun, apabila harga barang di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, menurut Ibnu Taimiyah pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dalam rangka menentukan harga.³

Pada saat ini, praktik menaikkan harga barang yang dilakukan oleh pelaku usaha atau oknum dengan cara menimbun barang kini terjadi di tengah pandemic yang mengakibatkan masyarakat (konsumen) mengalami kesulitan dalam membeli sembako mengingat urgensi sembako sangat penting saat ini. Sembako mengalami kelangkaan diduga karena ditimbun oleh para pelaku usaha atau oknum dengan tujuan untuk menaikkan tinggi harga dan mengambil keuntungan dengan tidak wajar. Masyarakat yang sedang membutuhkan sembako guna pencegahan penularan virus pada saat pandemic Covid-19 di Indonesia sekarang ini merasa dirugikan dan kesulitan dengan adanya praktik menaikkan harga sembako.

³ Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", *Jurnal Fitrah*, Vol 1, No 1, Januari 2015, www.mediameliti.com, diakses 12 Oktober 2020, hlm. 84.

Terdapat kasus kenaikan harga sembako yaitu telur dan kemudian di jual dengan harga yang tidak wajar yakni Rp. 55.000.000 per satu papan dari harga yang biasanya Rp. 49.000.000 per papan. Kemudian harga cabai merah yakni Rp.55.000.000 perkilo dari harga biasanya yakni Rp.50.000.000 perkilo, dan harga cabai rawit yakni Rp. 43.000.000 perkilo dari harga yang biasanya yakni Rp. 40.000.000 perkilonya.

Memang dalam konsep ekonomi pelaku usaha dalam berdagang boleh menaikkan harga ketika jumlah barang dan permintaan tidak seimbang seperti disebutkan dalam faktor yang mempengaruhi harga diantaranya seperti ketersediaan barang dan permintaan (*supply dan demand*) dimana apabila ketersediaan barang mengalami kelangkaan maka menaikkan harga akan terjadi dan berada dalam kondisi ketidakseimbangan, namun dalam praktik menaikkan tinggi harga sembako ini menyebabkan terjadi kelangkaan bukanlah karena faktor yang telah disebutkan tadi melainkan karena sembako tersebut ditimbun dan pelaku usaha melakukan monopoli dengan cara memainkan harga sembako dan menguasai barang tersebut sehingga mengalami kelangkaan dan dijual kembali dengan harga yang tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Dalam Islam tidak ditentukan batasan pedagang dalam mengambil keuntungan. Seorang pedang bebas menentukan harga dan keuntungan yang ingin diambilnya di dalam menentukan harga, tidak terlalu tinggi dari harga pasar dan tidak mendzalimi konsumen dan pengusaha lainnya. Tetapi

kebolehan tersebut akan menjadi dilarang bahkan hukumnya haram ketika pedagang menaikkan tinggi harga barang di dalamnya terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat atau yang disebut dengan *garar*.

Harga pasar merupakan harga standar yang berlaku di masyarakat, menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali, transaksi yang mengandung *Ghabn Fahisy* dibatalkan dan barang dikembalikan. Ulama berbeda pendapat mengenai batasan *Ghabn Fahisy*, sebagian ulama mengatakan apabila barang dijual 1/3 lebih mahal dari harga normal (harga pasar), atau 1/3 lebih murah maka terjadi *ghabn* (pembodohan). Memang keuntungan dalam jual beli mengikuti laju perekonomian masyarakat seperti faktor permintaan dan suplay barang atau ketersediaan barang, namun para pedagang hendaknya tetap memperhatikan kode etik pebisnis Muslim yang tidak meraup keuntungan yang tidak normal.

Mengambil keuntungan lebih dari 100% dibolehkan, tetapi menjual barang melebihi harga pasar tidak dibolehkan karena termasuk pembodohan konsumen. Tiudak boleh memanfaatkan kelalaian konsumen terhadap barang karena dapat dikategorikan *ghabn* jika harga dinaikan secara tidak normal. Menurut Syaikh Muhammad bin Sholeh Al 'Utsaimin, "keuntungan itu tidak dibatasi, asalkan dalam jual

belinya tidak ada *ghabn* (pengelabuan)”⁴. Dalam Praktik menaikkan tinggi harga sembako ini jelas bahwa pedagang melakukan rekayasa seolah sembako sangat mengalami kelangkaan sehingga pedagang menjual sembako dengan harga yang tinggi dan mengambil keuntungan sewajarnya saja, sembako mengalami kelangkaan yaitu karena salah satunya sembako di timbun. Konsumen dalam hal ini ada alternatif lain dengan terpaksa membeli sembako walaupun harganya lebih mahal dari biasanya karena mereka sangat membutuhkannya.

Kemudian penimbunan barang ini merupakan menaikkan harga buatan dimana menaikkan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah, ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun.⁵ Penumpukan barang atau penimbunan barang bagi pelaku usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi penimbun dan merugikan pihak konsumen. Konsumen yang membutuhkan barang tersebut terpaksa membelinya, meskipun dengan harga yang tinggi di luar jangkauannya. Dalam Islam, penimbunan barang terutama kebutuhan pokok tidak diperbolehkan karena merugikan konsumen dan menghancurkan stabilitas ekonomi umat.

Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barang

⁴ Adanan Murroh Nasution, “Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal EL-Qanuny*, Vol 4, No.1, Januari 2018, www.garuda.ristekdikti.go.id, diakses 17 Januari 2021, hlm. 92.

⁵ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 156.

yang sangat merugikan para konsumen. Dalam sistem perekonomian Islam, tidak dibenarkan jual beli dengan praktik-praktik yang tidak sesuai syariat seperti monopoli, spekulasi, dan penimbunan barang yang menimbulkan tingginya harga barang dari biasanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dalam transaksi jual beli tidak masalah jika menaikkan harga suatu barang dagangan selama bukan makanan atau bahan pokok yang sedang dibutuhkan banyak orang atau menyangkut hajat orang banyak, hanya saja selayaknya menaikkan harga tidak keluar dari harga normal, sehingga tidak termasuk penipuan yang menyebabkan hukum jual beli menjadi haram.

Dari praktik menaikkan tinggi harga sembako pelaku usaha meraup keuntungan lebih banyak dari biasanya, bisa dilihat dari yang biasanya harga sembako disaat normal menjadi harga sembako diluar kewajaran. Hal ini membuat konsumen merasa rugi dan tidak ada alternative lain untuk terpaksa membeli sembako dengan harga mahal tersebut demi menjaga diri agar tetap sehat dan tidak tertular dari virus.

Upaya dalam membentuk harga yang adil (*qimah al-adl*) yang sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam konsep Islam pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus sesuai dengan prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang terpaksa dan dirugikan secara dzolim pada tingkat harga tertentu. Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan

pembeli sama-sama merasakan keadilan. Secara tidak langsung konsumen disini dirugikan secara dzolim dan tidak merasakan keadilan. Karena harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan (laba). Besarnya keuntungan (laba) yang pantas hendaknya bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Ketika bertransaksi dengan orang yang kurang mampu atau miskin, ketika terjadi bencana alam dan sebagainya. Pandemic Covid-19 ini merupakan bencana global yang sedang dialami oleh seluruh manusia dunia dimana manusia sedang mengalami krisis ekonomi dan mereka sedang mempertaruhkan nyawanya untuk sembuh bagi yang terpapar dan yang lainnya menjaga diri masing-masing agar tidak tertular virus corona ini, maka dari itu masker sangat penting sebagai alat pelindung diri.

Pelaku usaha dalam berdagang seharusnya mencari keuntungan dengan mempertimbangkan banyak hal seperti orang-orang mampu membelinya sehingga menyebabkan perputaran modal cepat berkembang dan dapat menambah laba. Untuk itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Tidak mendzalimi salah satu pihak melainkan dengan jalan yang benar yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Apabila seseorang mencari dan mendapatkan

keuntungan dengan jalan yang benar maka akan tercipta keadilan baik itu dalam bertransaksi maupun dalam penetapan harga, sehingga tidak hanya keuntungan duniawi saja yang di dapat melainkan akhirat.⁶

penimbunan barang juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga. Dimana dalam praktik menaikkan harga sembako karena adanya penimbunan ini pengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar dalam sirkulasi pasar agar dapat merekayasa barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar. Para ahli fikih mensyaratkan bahwa penimbunan dapat dihukum bersalah adalah *pertama*, barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya, *kedua*, barang yang ditimbun dalam rangka atau bertujuan memainkan harga pasar dengan melakukan penjualan setelah harga naik, *ketiga*, penimbunan dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut.

Dalam praktik menaikkan tinggi harga sembako di tengah pandemic covid-19 saat ini jelas dilarang dalam Islam karena tujuan pelaku usaha menimbun untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi, sedangkan yang dibolehkan dalam Islam yaitu ketika sembako tersebut benar-benar untuk stok kebutuhan pribadi. Kemudian ada beberapa pendapat ulama serta fuqaha yang menyatakan jenis barang apa saja yang haram ditimbun yaitu sebagai berikut :

⁶ Veithzal Riva'I, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi : Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm. 164.

- a. Kelompok pertama, Imam Syafi’I dan Ahmad mengutarakan bahan yang diharamkan adalah bahan makanan pokok saja, dengan dalil beberapa riwayat yang *muqayyad* (yang disebutkan secara khusus bahan makanan), sedangkan selain bahan makanan pokok (sekunder) seperti, obat-obatan, jamu-jamuan, dan sebagainya yang tidak termasuk objek yang dilarang dalam penimbunan barang walaupun sama-sama barang yang bisa dimakan karena yang dilarang dalam nash hanyalah dalam bentuk makanan saja. Menurutnya adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Dikuatkan dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau pernah menyimpan bahan makanan keluarganya untuk satu tahun penuh, pada masa Rasulullah ada beberapa sahabat yang melakukan penimbunan seperti ma’mar yang menimbun minyak.⁷
- b. Kelompok kedua, Imam Hanafi, Sufyan ats-Tsauri dan Imam Malik berpendapat bahwa hanya barang yang dibutuhkan oleh manusia karena larangan bersifat umum tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya yang menjadi larangan melakukan adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak yang mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtikar Baru, 1966), hlm 665.

Adapun jenis barang yang dilarang ditimbun diatas yakni bahwa menurut beberapa ulama pada kelompok pertama yaitu barang-barang yang dilarang ditimbun adalah bahan makanan pokok (sekunder) saja seperti, obat-obatan, jamu-jamuan, dan sebagainya yang tidak termasuk objek yang dilarang dalam penimbunan barang, akan tetapi untuk saat ini sembako merupakan kebutuhab pokok manusia di tengah pandemic covid-19 untuk pelindung diri agar terhindur dari penularan virus corona.

Jika menaikkan harga tanpa direkayasa oleh sekelompok orang terjadi murni karena jumlah barang sedikit akibat gagal panen dan musibah lainnya, atau jumlah permintaan yang tinggi pada musim-musim tertentu oleh para konsumen, tentu keuntungan dari penjualan dengan harga tinggi sesuai dengan hargapasar pada waktu itu adalah halal. Dan laba yang besar tersebut merupakan rizki Allah untuk para pedagang. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak ingin menzalimi para pedagang dengan menurunkan laba yang seharusnya mereka dapatkan dari kenaikan harga.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik menaikkan tinggi harga sembako karena ditimbun dan menjualnya dengan harga tinggi pada saat terjadi kelangkaan itu haram dan tidak dibenarkan dalam Islam karena sembako merupakan barang pokok dan barang yang sedang dibutuhkan orang banyak di tengah Pandemi Covid-19 sekarang ini. Aktivitas penimbunan dan juga praktik monopoli yang dilakukan pelaku usaha dalam berbagai bentuk, terhadap berbagai macam barang yang dibutuhkan di tengah pandemic

covid-19 hukumnya haram apabila syarat-syarat yang diharamkan dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dengan menolak kerusakan yang ditimbulkan bagu kepentingan dari pada mengambil keuntungan yang bersifat pribadi.

C. Persepsi pedagang mengenai menaikkan tinggi harga sembako

Pemahaman merupakan kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengetahuan tidak di pertanyakan sebab untuk dapat memahami perlu terlebih dahulu untuk mengetahui atau mengenal. Pemahaman ini tentunya sangat di perlukan dalam melakukan segala hal dalam bertransaksi perdagangan, karena apabila kita memiliki pemahaman tentang apa yang akan kita lakukan berkaitan dengan usaha yang akan di kelola pasti akan memudahkan kita dalam melakukan usaha tersebut. Pemahaman ini tidak boleh di abaikan begitu saja baik dalam kegiatan jual beli ataupun kegiatan lainnya.

Seperti wawancara yang dilakukan penulis pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 kepada seorang informan yang bernama bapak Iqra Siregar seorang pedagang sembako yang berusia 55 tahun dan sudah berdagang selama kurang lebih 8 tahun di pasar Raya Sagumpal Bonang, dalam pemahamannya mengenai praktik kenaikan sembako:

Bapak Iqra Siregar mengatakan bahwa, *saya ini sudah kurang lebih 8 tahunan berdagang disini dan saya hanya paham sedikit tentang praktik menaikkan barang.*

*Kenaikan sembako itu seperti menahan beberapa bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari, pedagang melakukan penimbunan barang tersebut tentunya punya tujuan, entah itu untuk mendapatkan keuntungan yang banyak atau ada tujuan lainnya. Tetapi selama saya berdagang disini penimbunan barang yang paling parah itu ketika awal-awal masa pandemic yang mana masker medis yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat ditimbun oleh beberapa pedagang dan disitu masker medis sangat langka dan itu juga yang menyebabkan harga masker medis pada waktu itu tinggi.*⁸

Melihat jawaban beliau diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa beliau sudah memahami sedikit tentang praktek kenaikan, selain itu juga beliau menjelaskan sedikit contoh kenaikan sembako, beliau mengatakan :

*Bapak Iqra Siregar mengatakan bahwa, “saya disini sudah berjualan lama, susah senang sudah saya rasakan, karena kebetulan saya Cuma menjual bahan pokok sehari-hari yang kalau tidak langsung dijual akan rusak jadi saya tida pernah melakukan penimbunan barang. Saya juga tahu betul bagaimana resiko dan dampak yang ditimbulkan dari penimbunan barang tersebut yang tentunya akan sangat merugikan berbagai pihak apalagi dimasa susah seperti sekarang ini”.*⁹

2021 ⁸ Iqra Siregar. Wawancara, pasar raya Sagumpal Bonang, 26 agustus

2021 ⁹ Iqra siregar. Wawancara, pasar raya Sagumpal Bonang, 26 agustus

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pak Iqra Siregar dalam pemahamannya mengenai dampak yang ditimbulkan dari kenaikan sembako sudah cukup memahami.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan di hari yang sama yakni pada hari kamis, 26 agustus 2021 kepada informan kedua, dimana beliau memberikan informasi mengenai pemahamannya tentang kenaikan harga sembako kepada peneliti:

Bapak Amir seorang pedagang yang berusia 59 tahun dan sudah menjadi pedagang kurang lebih 5 tahun di pasar Raya Sagumpal Bonang, beliau mengatakan bahwa, kenaikan sembako itu seperti seorang pedagang membeli suatu barang secara besar-besaran kemudian tidak langsung menjualnya melaikan ditimbu¹⁰”.

Kemudian peneliti kembali menanyakan terkait dampak negative dari penimbunan sembako, informan mengatakan bahwa :

Bapak Amir mengatakan bahwa, *dampak negatifnya ya merugikan masyarakat, apalagi barang yang ditimbu itu barang yang dibutuhkan sehari-hari, karena adanya penimbunan barang itu tentunya dapat menyebabkan kenaikan harga, tentunya itu sangat merugikan masyarakat.*¹¹

Selain dampak negatif apakah ada dampak positif dari penimbunan barang tersebut, informan mengatakan bahwa :

Bapak Amir mengatakan bahwa, *“saya tidak tau jelas tapi pastinya ada dampak positif bagi pedagang yang menimbu barang, karena mereka tidak mungkin*

¹⁰ Amir, *Wawancara*, pasar raya Sagumpal Bonang, 26 agustus 2021

¹¹ Amir, *Wawancara*, pasar raya Sagumpal Bonang, 26 agustus 2021

melakukan penimbunan barang kalau tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan. Tapi kalau tentang keuntungan yang didapatkan masyarakat itu saya juga kurang paham”¹²

Dari jawaban informan dapat disimpulkan bahwa beliau sudah memahami maksud dari kenaikan barang.

Berdasarkan hasil paparan dari dua pedagang yang menjadi informan (pak Iqra Siregar dan pak Amir), peneliti menyimpulkan bahwa kedua pedagang tersebut sudah memahami mengenai kenaikan harga barang dagangan terkhusus sembako. Lebih lanjut kedua informan juga menjelaskan apa resiko serta dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga sembako.

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh ibu Desi, seorang ibu rumah tangga sekaligus pedagang, beliau berusia 51 tahun dan sudah berdagang selama 7 tahun di pasar Raya Sagumpal Bonang, dalam wawancara yang dilakukan pada hari kamis, 26 agustus 2021, beliau mengatakan kepada peneliti bahwa : Saya disini berjualan belum terlalu lama, mengenai menaikkan sembako itu seperti menahan barang yang dibutuhkan masyarakat kemudian baru menjualnya ketika harga mulai naik.”¹³

Kemudian peneliti juga menanyakan mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenaikan sembako, beliau mengatakan bahwa :

¹² Amir, *Wawancara*, pasar raya sagumpal Bonang, 26 agustus 2021

¹³ Desi. *Wawancara* pasar raya sagumpal Bonang, 26 agustus 2021

Ibu Desi mengatakan bahwa, *dari beberapa pengalaman pedagang yanglain biasanya mereka melakukan kenaikan barang itu agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, bisa juga karena mereka memperkirakan bahwa barang tersebut alan sangat dibutuhkan oleh masyarakat makanya mereka menimbun barang tersebut terlebih dahulu.*"¹⁴

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa beliau (ibu desi) sudah memahami mengenai praktek menaikkan harga sembako. Lebih lanjut beliau juga sedikit menjelaskan mengenai penyebab terjadinya menaikkan harga sembako.

Berbeda dengan informan keempat yang diwawancarai peneliti ialah ibu Intan, pedagang sayuran yang berusia 60 tahun, dan sudah berdagang selama 9 tahun di pasar raya sagumpal Bonang, beliau mengatakan bahwa, saya sudah beberapa tahun berjualan disini tetapi saya tidak pernah mendengar kasus seperti itu dan saya juga tidak terlalu paham."¹⁵

Dari paparan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tidak semua pedagang mengerti dan memahami terkait dengan praktik menaikkan harga sembako.

¹⁴ Desi, *Wawancara* pasar raya Sagumpal Bonang, 26 agustus 2021

¹⁵ Intan, *Wawancara* pasar raya sagumpal Bonang, 26 agustus 2021

Table wawancara dengan informan,

Informan	Pandangan
Bapak Iqra (seorang pedagang sembako yang berusia 55 tahun dan sudah berdagang selama kurang lebih 8 tahun di pasar raya Sagumpal Bonang)	... saya ini sudah kurang lebih 8 tahunan berdagang disini dan saya hanya paham sedikit tentang praktik menaikkan barang, menaikkan sembako itu seperti menahan beberapa bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari
Bapak Amir (seorang pedagang sembako yang berusia 59 tahun dan sudah menjadi pedagang kurang lebih 5 tahun di pasar raya Sagumpal Bonang)	... menurut saya, menaikkan harga sembako itu seperti seorang pedagang membeli suatu barang secara besar-besaran kemudian tidak langsung menjualnya. .. Dampak negatifnya ya merugikan masyarakat, apalagi barang itu barang yang dibutuhkan sehari-hari, karena adanya penimbunan barang itu tentunya dapat menyebabkan menaikkan harga
Ibu Desi (seorang ibu rumah tangga sekaligus pedagang, beliau berusia 51 tahun dan sudah berdagang selama 7 tahun di pasar raya Sagumpal Bonang)	... menaikkan harga sembako itu seperti menahan barang yang dibutuhkan masyarakat kemudian baru menjualnya ketika harga mulai naik. Biasanya mereka melakukan penimbunan barang itu agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, bisa juga karena mereka memperkirakan bahwa barang tersebut akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat
Ibu Intan (pedang sayuran yang berusia 60 tahun, dan sudah berdagang selama 9 tahun di pasar raya Sagumpal Bonang)	... saya sudah beberapa tahun berjualan disini tetapi saya tidak pernah mendengar kasus seperti itu dan saya juga tidak terlalu paham

Table jenis sembako yang dinaikan di pasar Raya Sagumpal Bonang,

Barang yang dinaikan	Jenisnya	Harga sebelum	Harga sesudah
Telur	Bahan pokok	Rp. 49.000.000	Rp. 55.000.000
Cabai Merah	Bahan pokok	Rp. 50.000.000	Rp. 55.000.000
Cabai Rawit	Bahan pokok	Rp. 40.000.000	Rp. 43.000.000
Bawang Merah	Bahan pokok	Rp. 35.000.000	Rp. 40.000.000
Dll			

Adapun jenis barang yang dilarang ditimbun diatas yakni bahwa menurut beberapa ulama pada kelompok pertama yaitu barang-barang yang dilarang ditimbun adalah bahan makanan pokok (sekunder) saja seperti, obat-obatan, jamu-jamuan, dan sebagainya yang tidak termasuk objek yang dilarang dalam penimbunan barang, akan tetapi untuk saat ini sembako merupakan kebutuhan pokok manusia di tengah pandemic covid-19 untuk pelindung diri agar terhindar dari penularan virus corona.

Jika menaikkan harga tanpa direkayasa oleh sekelompok orang terjadi murni karena jumlah barang sedikit akibat gagal panen dan musibah lainnya, atau jumlah permintaan yang tinggi pada musim-musim tertentu oleh para konsumen, tentu keuntungan dari penjualan dengan harga tinggi sesuai dengan hargapasar pada waktu itu adalah halal. Dan laba yang besar tersebut merupakan rizki Allah untuk para pedagang. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak ingin menzalimi para pedagang dengan menurunkan laba yang seharusnya mereka dapatkan dari kenaikan harga.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik menaikkan tinggi harga sembako karena ditimbun dan

menjualnya dengan harga tinggi pada saat terjadi kelangkaan itu haram dan tidak dibenarkan dalam Islam karena sembako merupakan barang pokok dan barang yang sedang dibutuhkan orang banyak di tengah Pandemi Covid-19 sekarang ini. Aktivitas penimbunan dan juga praktik monopoli yang dilakukan pelaku usaha dalam berbagai bentuk, terhadap berbagai macam barang yang dibutuhkan di tengah pandemic covid-19 hukumnya haram apabila syarat-syarat yang diharamkan dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dengan menolak kerusakan yang ditimbulkan bagu kepentingan dari pada mengambil keuntungan yang bersifat pribadi.

Terkait jenis barang yang dilarang ditimbun terdapat perbedaan pendapat antara para mazhab. Menurut mazhab syafi'i dan mazhab hambali, jenis barang yang haram ditimbun hanya makanan pokok saja selain makanan pokok itu tidak diharamkan. Sedangkan menurut mazhab hanafi dan mazhab maliki bahwa larangan penimbunan barang tidak hanya terbatas pada makanan baik itu makanan pokok maupun tidak, pakaian, dan hewan tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menaikkan barang sembako yang terjadi di pasar raya sagumpalbonang sebagaimana jenis penimbunan barang yang dilarang menurut mazhab syafi'i dan mazhab hambali karena pedagang di pasar raya sagumpal bonang hanya melakukan penimbunan terhadap bahan sembako saja. Selain makanan pokok para pedagang jarang melakukan penimbunan.

Akibat menaikkan tinggi harga sembako di tengah covid-19 terjadi ketika barang dagangan mulai langka di pasar sehingga pedagang mulai menaikkan harga dagangannya.

Menaikkan harga bahan pokok bisa berakibat pada kesejahteraan masyarakat rumah tangga yang sebelumnya dapat memenuhi hampir semua kebutuhannya, akan tetapi setelah langkahnya bahan-bahan pokok masyarakat mulai membatasinya. Hal ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan rumah tangga.

D. Upaya pemerintah terhadap praktik menaikkan tinggi harga sembako di tengah covid-19

Sejak ditetapkannya Indonesia positif wabah *Virus Corona Disease* (Covid-19) pada awal bulan Maret dan melanda seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Padangsidempuan, Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar di seluruh sektor kehidupan seperti sektor kesehatan, sektor sosial dan ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Pandemi Covid-19, mengakibatkan keadaan ekonomi dunia menjadi terhambat karena untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini harus bekerja dari rumah sehingga tidak bisa bekerja sesuai normalnya. Salah satu dampak yang dirasa diluar sana yaitu banyak pekerja dan yang di PHK dari tempat kerjanya dan para pedagang mengalami kesulitan berdagang.

Atas inisiatif pemerintah dan seluruh pegawai, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan melakukan penggalangan dana sosial dari seluruh

pegawai untuk membantu warga sekitar Kota Padangsidempuan yang terdampak Covid-19. Dari hasil penggalangan dana tersebut, KPKNL Padangsidempuan berhasil mengumpulkan bantuan sebanyak 53 paket sembako yang berisi bahan-bahan makanan pokok untuk keperluan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain-lain. Paket ini akan diberikan kepada warga yang berada dekat dengan KPKNL Padangsidempuan.

Bantuan ini diberikan kepada warga yang tidak mampu dan perekonomiannya terdampak Covid-19. Pengemasan paket bantuan ini dilakukan oleh pegawai KPKNL Padangsidempuan dengan memperhatikan kebersihan diri serta *social & physical distancing*. Pelaksanaan pembagian paket bantuan ini dilaksanakan diberbagai tempat. Beberapa paket dibagikan di KPKNL Padangsidempuan dengan memberikan jadwal penerima bantuan untuk menghindari berkumpulnya banyak orang. Kemudian sisanya diberikan secara terpisah di beberapa daerah di Kota Padangsidempuan. Pembagian ini diserahkan langsung oleh Kepala KPKNL Padangsidempuan dan pegawai KPKNL Padangsidempuan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah selama masa tanggap darurat.

KPKNL Padangsidempuan berharap dengan bantuan ini setidaknya dapat meringankan beban kesulitan yang dirasakan oleh wargadisekitar Kantor KPKNL Padangsidempuan, dan kita semua berharap semoga virus corona ini cepat berlalu dan warga tetap bersemangat walaupun ditengah mewabahnya Pandemi covid- 19. Selain itu, KPKNL Padangsidempuan selalu mendukung pemutusan penyebaran virus covid-19 dengan

selalu menjaga kebersihan, selalu memakai masker, dan tetap menerapkan *social & physical distancing*. (*Seksi Hukum & Informasi*).

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK MENAIKKAN HARGA SEMBAKO DI TENGAH COVID-19

A. Analisis Terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Sembako di Tengah Covid-19

Pasar raya Sagumpal Bonang golongan I yang dimana menjadi salah satu pasar yang cukup besar kota Padangsidempuan, diketahui terdapat kurang lebih 300 pedagang di pasar tersebut yang berasal dari berbagai daerah. Selama masa pandemic covid-19 ini sedikit mempengaruhi kegiatan di pasar tersebut, mulai dari kurangnya penjual dan pembeli dikarenakan adanya peraturan dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus covid-19.

Praktik menaikkan tinggi harga sembako juga terjadi di pasar raya Sagumpal Bonang, kecamatan Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Kenaikan barang ini biasanya dilakukan pedagang ketika mereka mulai menyadari bahwa stok barang dagangan mulai menipis karena beberapa faktor seperti kurangnya transportasi yang mengangkut barang karena adanya peraturan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus covid-19, sehingga para pedagang tersebut tidak langsung menjualnya tetapi menunggu sampai barang itu benar-benar langka di pasaran.

Dengan adanya penimbunan barang sembako ini menjadi penyebab menaikkan harga barang dipasaran. menaikkan harga terjadi ketika barang dagangan mulai langka

di pasar sehingga pedagang mulai menaikkan harga dagangannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan menaikkan harga ialah :

- 1) Tidak adanya barang dagangan yang tiba di daerah pasar raya sagumpal bonang.
- 2) Langkanya barang dagangan dipasar akibat adanya penimbunan barang.
- 3) Mungkin terjadi menaikkan harga dari kota sehingga pedagang disini menyesuaikan harga yang ada.
- 4) Mungkin terjadi menaikkan transportasi yang mengangkut barang dagangan karena musim cuaca buruk dan menjaga resiko dari pengangkutan barang tersebut sehingga pedagang harus menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari harga normal.

Salah satu informan yang penulis wawancarai mengatakan bahwa kenaikan harga barang ini diperbolehkan jika menaikkan harga barang bukan disebabkan penimbunan barang tetapi jika kenaikan barang disebabkan oleh penimbunan barang maka hal ini yang dilarang.

Perlu digaris bawahi bahwa, tidak semua barang dagangan ditimbun oleh para pedagang. Menaikkan harga yang sering terjadi di pasar Raya Sagumpal Bonang ini berdasarkan perkiraan yang didasarkan atas sebuah pengalaman oleh pedagang dan juga berdasarkan atas barang dagangan yang bisa untuk ditimbun dalam jangka waktu yang lumayan lama. Barang-barang yang sering ditimbun oleh pedagang di pasar Raya Sagumpal Bonang ini merupakan

barang kebutuhan masyarakat yang berupa makanan pokok atau sembako.

Selain itu, menaikkan harga barang sembako juga sangat berdampak, pada dasarnya hak setiap manusia untuk mentasharufkan hartanya sesuai dengan apa yang diinginkannya, baik itu dengan menimbun atau menjual langsung dengan harga semahal-mahalnya. Tetapi jika sudah masuk pada golongan ihtikar maka timbullah permasalahan yang bukan lagi terkait suatu hak kebebasan bertasharuf. Akan tetapi telah menyentuh pada dampak yang akan ditimbulkan atas tindakan yang telah dilakukan. Kita sangat paham bagaimana dampak yang ditimbulkan dari ihtikar. Pada awalnya memang hanya terbatas pada kenaikan harga sembako, namun pada akhirnya akan bisa menyebabkan suatu krisis perekonomian manusia. Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan harta benda sebanyak-banyaknya untuk keperluan pribadi dan kehidupan keluarganya. Undang-Undang menyebutkan bahwa penimbunan adalah kegiatan menimbun barang pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu.¹

Harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan

¹ Kamus Besar Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Efendy, Heru. 2002

barang atau jasa berikut pelayanannya.² Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut, karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta tujuan pasar yang dapat dicapai perusahaan.³

Dalam Islam, tingkat harga diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami pemerintah tidak dibenarkan ikut campur tangan dalam mekanisme pasar. Penentu harga adalah Allah, maksudnya diserahkan kepada penawaran dan permintaan. Namun, apabila harga barang di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, menurut Ibnu Taimiyah pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dalam rangka menentukan harga.⁴

Menurut Umar Bin Khattab menimbun barang merupakan salah satu penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami manusia sekarang ini, dan analisis dari Umar

² Tim Realty, *Kamus Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta: PT Realty Publisher, 2008), hlm. 45.

³ Iskandar Putong, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro*, cet I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 195.

⁴ Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", *Jurnal Fitrah*, Vol 1, Januari 2015, www.mediameliti.com, diakses 12 Oktober 2020, hlm. 84.

Bin Khattab tersebut pun sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Dimana beberapa Negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi barang dan perdagangan beberapa kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Selain memonopoli dari segi produksinya tetapi memonopoli dari segi penjualannya juga. Hal seperti itulah yang dapat menyebabkan bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Dalam hal ini tidak peduli dengan yang lainnya karena mereka hanya mementingkan besarnya keuntungan yang mereka akan dapatkan. Sedangkan dalam islam sangat mewajibkan sikap kasih sayang sesama umat manusia, karena mereka juga sama-sama membutuhkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu seorang pedagang tidak boleh mementingkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Menurut sistem ekonomi islam, hasil dari aktifitas ekonomi akan menyebabkan suatu implikasi, yaitu kaum muslim harus memprioritaskan barang-barang ekonomi yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu kehidupan umat islam. Sedangkan untuk barang-barang yang hanya untuk di pameran, sangat dilarang dalam islam karena tentunya dapat menyebabkan ketimpangan serta kecemburuan sosial ekonomi,. Apabila telah terjadi suatu penimbunan barang, maka pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang dagangan dengan harga standar yang berlaku di pasaran. Bahkan menurut para ulama, barang yang ditimbun oleh pedagang mengambil keuntungan.

Ketika para pedagang itu enggan menjual barang dagangannya dengan harga normal maka pihak penegak hukum dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan tersebut dan jika perlu barang tersebut dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini sangat perlu pemerintah untuk memantau dan mengantisipasi agar tidak terjadi kasus kenaikan sembako dalam setiap komoditas yang diperlukan masyarakat.

Harga-harga barang dagangan yang standar tentunya tidak merugikan masyarakat tetapi bisa saja dapat merugikan pedagang, maka dari itu keduanya harus dipadukan sehingga tidak sampai menguntungkan sepihak saja.

Pengekspor barang-barang yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya sama dengan kenaikan harga barang dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih parah lagi, apabila barang-barang itu diseledupkan keluar negeri (illegal) seperti minyak tanah (BBM), padahal masyarakat betul-betul sangat memerlukannya. Oleh karena itu adapun hikmah dari larangan kenaikan barang dagangan terkhusus bahan sembako ialah aktifitas ekonomi yang senantiasa mengikuti trend dan perkembangan zaman, terutama tindakan yang mendatangkan instabilitas masyarakat tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja akan tetapi lebih dari itu.

Akibat yang ditimbulkan dari menaikkan barang ialah berdampak aktifitas perekonomian suatu pasar. Jadi aktifitas kenaikan harga sembako itu merupakan suatu kejahatan yang mengarah pada kedzaliman yang harus kita perangi dan

seandainya pemerintah mendapati seorang melakukan aktifitas tersebut maka mereka berhak untuk memberikan sanksi dan hukuman agar mereka tidak mengulanginya lagi.

Dalam kondisi seperti ini seorang pedagang dapat menjual barangnya dengan harga di atas harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, di sisi lain konsumen akan menderita kerugian, jadi akibat dari suatu kenaikan harga sembako ialah masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Dalam situasi dan kondisi seperti ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan. Selain itu kenaikan harga sembako tidak hanya tidak hanya kan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang didapatkan orang lain dan juga dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia, sebab konsumen masih diharuskan membayar harga produk yang lebih tinggi dari harga ongkos marginal. Dengan demikian praktik menaikkan harga sembako, bahan pokok akan menghambat kesejahteraan umat manusia.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Sembako di Tengah Covid-19

Harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan

barang atau jasa berikut pelayanannya.⁵ Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.⁶ Penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut, karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta tujuan pasar dapat dicapai perusahaan.⁷

Dalam Islam, tingkat harga diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami pemerintah tidak dibenarkan ikut campur tangan dalam mekanisme pasar. Penentu harga adalah Allah, maksudnya diserahkan kepada penawaran dan permintaan. Namun, apabila harga barang di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, menurut Ibnu Taimiyah pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dalam rangka menentukan harga.⁸

Pada saat ini, praktik menaikkan tinggi harga barang yang dilakukan oleh pelaku usaha atau oknum dengan cara

⁵ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta : PT Reality Publisher, 2008), hlm. 45.

⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 153

⁷ Iskandar Putong, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro, cet I* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 195.

⁸ Yeni Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", *Jurnal Fitrah*, Vol 1, No. 1, Januari 1015, www.medianeliti.com , diakses 12 Oktober 2020, hlm. 84.

menimbun barang kini terjadi di tengah pandemic yang mengakibatkan masyarakat (konsumen) mengalami kesulitan dalam membeli sembako mengingat urgensi sembako sangat penting saat ini. Sembako mengalami kelangkaan diduga karena ditimbun oleh para pedagang pelaku usaha atau oknum dengan tujuan untuk menaikkan tinggi harga dan mengambil keuntungan dengan tidak wajar. Masyarakat yang sedang membutuhkan sembako guna pencegahan penularan virus pada pandemic Covid-19 di Indonesia sekarang ini merasa dirugikan dan kesulitan dengan adanya praktik menaikkan tinggi harga sembako.

Terdapat kasus kenaikan harga sembako dipasar Raya Sagumpal Bonang yaitu harga telur dan kemudian dijual dengan harga yang tidak wajar yakni Rp. 55.000.000 per satu papan dari harga yang biasanya Rp. 49.000.000 per papan. Kemudian harga cabai merah yakni Rp. 55.000.000 per kilo dari harga biasanya yakni Rp. 50.000.000 per kilo, dan harga cabai rawit yakni Rp. 43.000.000 per kilo dari harga yang biasanya yakni Rp. 40.000.000 per kilonya.

Memang dalam konsep ekonomi pelaku usaha dalam berdagang boleh menaikkan harga ketika jumlah barang dan permintaan tidak seimbang seperti disebutkan dalam faktor yang mempengaruhi harga diantaranya seperti ketersediaan barang dan permintaan (*supply* dan *demand*) dimana apabila ketersediaan barang mengalami kelangkaan maka kenaikan harga akan terjadi dan berada dalam kondisi ketidakseimbangan, namun dalam praktik menaikkan tinggi harga sembako ini menyebabkan terjadi kelangkaan bukanlah

karena faktor yang telah disebutkan tadi melainkan karena sembako tersebut ditimbun dan pelaku usaha melakukan monopoli dengan cara memainkan harga sembako dan menguasai barang tersebut sehingga mengalami kelangkaan dan dijual kembali dengan harga yang tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Dalam Islam tidak ditentukan batasan pedagang dalam mengambil keuntungan. Seorang Pedagang bebas menentukan harga dan keuntungan yang ingin diambilnya karena harga itu ditentukan oleh pasar, selama tidak ada kecurangan di dalam menentukan harga, tidak terlalu tinggi dari harga pasar dan tidak mendzalimi konsumen dan pengusaha lainnya. Tetapi kebolehan tersebut akan menjadi dilarang bahkan hukumnya haram ketika pedagang menaikkan tinggi harga barang di dalamnya terdapat unsur memakan harga orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat atau yang disebut dengan *garar*.

Islam selalu berpegang teguh pada asas kebebasan dan aturan muamalah. Setiap individu bebas untuk menjualnya, membeli serta menukar barang dan juga jasa. Mereka menawarkan barang miliknya dan membeli barang-barang yang menolak kebebasan pasar. Kebebasan yang ditentukan oleh islam juga sangat berbeda dengan kebebasan yang digariskan oleh ekonomi kapitalis yang menganut pasar sebeb-as-basnya.

Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur yang dimana mengandung unsur pembohongan atau penipuan yang dimana ada pihak yang merasa dirugikan serta

praktik-praktik lain yang sejenis merupakan suatu hal yang dilarang dalam agama islam. Melakukan perdagangan dengan cara menaikkan harga barang dengan bermaksud agar harga barang tersebut mengalami lonjakan sangat dilarang dalam agama islam. Apabila bila barang tersebut sedang langka sementara masyarakat sangat membutuhkannya.

Harga pasar merupakan harga standar yang berlaku di masyarakat, menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali, transaksi yang mengandung *Ghabn Fahisy*, dibatalkan dan barang dikembalikan. Ulama berbeda pendapat mengenai batasan *Gbahn Fahisy*, sebagian ulama mengatakan apabila barang dijual $\frac{1}{3}$ lebih mahal dari harga normal (harga pasar), atau $\frac{1}{3}$ lebih murah maka terjadi *ghabn* (pembodohan). Memang keuntungan dalam jual beli mengikuti laju perekonomian masyarakat seperti faktor permintaan dan suplay barang atau ketersediaan barang, namun para pedagang hendaknya tetap memperhatikan kode etik pebisnis Muslim yang tidak meraup keuntungan yang tidak normal.

Mengambil keuntungan lebih dari 100% dibolehkan, tetapi menjual barang melebihi harga pasar tidak dibolehkan karena termasuk pembodohan konsumen. Tidak boleh memanfaatkan kelalaian konsumen terhadap barang karena dapat dikategorikan *ghabn* jika harga dinaikan secara tidak normal. Menurut Syeikh Muhammad bin Sholeh Al

‘Utsaimin, “keuntungan itu tidak dibatasi, asalkan dalam jual belinya tidak ada *ghabn* (pengelabuan), “⁹ Dalam praktik menaikkan tinggi harga sembako ini jelas bahwa pedagang melakukan rekayasa seolah sembako sangat mengalami kelangkaan sehingga pedagang menjual sembako dengan harga yang lumayan tinggi dan mengambil keuntungan sewajarnya saja, sembako mengalami kelangkaan yaitu karena salah satunya sembako tersebut di timbun. Konsumen dalam hal ini tidak ada alternatif lain dengan terpaksa membeli sembako walaupun harganya lebih mahal dari biasanya karena mereka sangat membutuhkannya di masa ini.

Kemudian penimbunan barang ini merupakan menaikkan harga buatan dimana menaikkan harga buatan ini bisa terjadi karena para pedagang serakah, ada para pedagang atau pengusaha yang sengaja menimbun.¹⁰ Penumpukan barang atau penimbunan barang bagi pelaku usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Transaksi seperti ini memberikan keuntungan bagi penimbun dan merugikan pihak konsumen. Konsumen yang membutuhkan barang tersebut terpaksa membelinya, meskipun dengan harga yang tinggi di luar jangkauannya. Dalam Islam, penimbun barang terutama kebutuhan pokok tidak diperbolehkan karena merugikan konsumen dan menghancurkan stabilitas ekonomi umat.

⁹ Adanan Murroh Nasution, “Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam”, Jurnal El-Qanury, Vol. 4, No. 1, Januari 2018, www.garudaristekdikti.go.id, diakses 17 Januari 2021, hlm. 92

¹⁰ Aziz Dahlan, *Teori dan Praktik Ekonomi* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 156.

Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barang yang sangat merugikan para konsumen. Dalam sistem perekonomian Islam, tidak dibenarkan jual beli dengan praktik-praktik yang tidak sesuai syariat seperti monopoli, spekulasi, dan penimbunan barang yang menimbulkan tingginya harga barang dari biasanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dalam transaksi jual beli tidak masalah jika menaikkan harga suatu barang dagangan selama bukan makanan atau bahan pokok yang sedang dibutuhkan banyak orang atau menyangkut hajat orang banyak, hanya saja selayaknya menaikkan harga tidak keluar dari harga normal, sehingga tidak termasuk penipuan yang menyebabkan hukum jual beli menjadi haram.

Dari praktik menaikkan tinggi harga sembako pelaku usaha meraup keuntungan lebih banyak dari biasanya, bisa dilihat dari yang biasanya harga sembako normal menjadi harga sembako diluar kewajaran. Hal ini membuat konsumen merasa rugi dan tidak ada alternative lain untuk terpaksa membeli sembako dengan harga mahal tersebut demi menjaga diri agar tetap sehat dan tidak tertular dari virus.

Upaya dalam membentuk harga yang adil (*qimah al-'adl*) yang sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam konsep Islam pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus sesuai dengan prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang terpaksa dan dirugikan secara dzolim pada tingkat harga tertentu. Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan

transaksi timbal balik dan hubungan di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.¹¹ Secara tidak langsung konsumen disini dirugikan secara dzolim dan tidak merasakan keadilan. Karena harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan (laba). Besarnya keuntungan (laba) yang pantas hendaknya bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Ketika bertransaksi dengan orang yang kurang mampu atau miskin, ketika terjadi bencana alam dan sebagainya. Pandemic Covid-19 ini merupakan bencana global yang sedang mengalami krisis ekonomi dan mereka sedang mempertaruhkan nyawanya untuk sembuh bagi yang terpapar dan yang lainnya menjaga diri masing-masing agar tidak tertular virus corona ini, maka dari itu sembako sangat penting sebagai penambah imun dan pelindung diri.

Pelaku usaha dalam berdagang seharusnya mencari keuntungan dengan mempertimbangkan banyak hal seperti orang-orang mampu membelinya sehingga menyebabkan

¹¹ Ahmad Mukri Aji & Syarifah Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 107.

perputaran modal cepat berkembang dan dapat menambah laba. Untuk itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Tidak mendzalimi salah satu pihak melainkan dengan jalan yang benar yang saling menguntungkan kedua belah pihak. apabila seseorang mencari dan mendapatkan keuntungan dengan jalan yang benar maka akan tercipta keadilan baik itu dalam bertransaksi maupun dalam penetapan harga, sehingga tidak hanya keuntungan duniawi saja yang di dapat melainkan akhitar.¹²

Menaikkan harga barang juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga. Dimana dalam praktik menaikkan tinggi harga sembako karena adanya penimbunan ini pengambilan keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar dalam sirkulasi pasar agar dapat merekayasa barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar. Para ahli fikih mensyaratkan bahwa penimbunan dapat dihukum bersalah adalah *pertama*, barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya, *kedua*, barang yang ditimbun dalam rangka atau bertujuan memainkan harga pasar dengan melakukan penjualan setelah harga naik, *ketiga*, penimbunan dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut.¹³

Dalam praktik menaikkan tinggi harga sembako di tengah pandemic covid-19 saat ini jenis dilarang dalam Islam

¹² Veitzal Riva'I, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi : Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 164.

¹³ Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi Teladan Rasulullah SAW dalam Berbisnis* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2013), hlm. 93.

karena tujuan pelaku usaha menimbun untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi, sedangkan yang dibolehkan dalam Islam yaitu ketika sembako tersebut benar-benar untuk stok kebutuhan pribadi. Kemudian ada beberapa pendapat ulama serta fuqaha yang menyatakan jenis barang apa saja yang haram ditimbun yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad mengutarakan bahan yang diharamkan adalah bahan makanan pokok saja, dengan dalil beberapa riwayat yang *muqayyad* (yang disebutkan secara khusus bahan makanan), sedangkan selain bahan makanan pokok (sekunder) seperti, obat-obatan, jamu-jamuan, dan sebagainya yang tidak termasuk objek yang dilarang dalam penimbunan barang walaupun sama-sama barang yang bisa dimakan karena yang dilarang dalam nash hanyalah dalam bentuk makanan saja. Menurutnya masalah adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Dikuatkan dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau pernah menyimpan bahan makanan keluarganya untuk satu tahun penuh, pada masa Rasulullah ada beberapa sahabat yang melakukan penimbunan seperti ma’mar yang menimbun minyak.¹⁴
- b. Kelompok kedua, Imam Hanafi, Sufyan ats-Tsauri dan Imam Malik berpendapat bahwa hanya barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena larangan bersifat umum tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan,

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ihtikar Baru, 1966), hlm. 665.

tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya yang menjadi larangan melakukan adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak yang mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.

Adapun jenis barang yang dilarang ditimbun diatas yakni bahwa menurut beberapa ulama pada kelompok pertama yaitu barang-barang yang dilarang ditimbun adalah bahan makanan pokok (sekunder) saja seperti, obat-obatan, jamu-jamuan dan sebagainya yang tidak termasuk objek yang dilarang dalam penimbunan barang, akan tetapi untuk saat ini sembako merupakan kebutuhan pokok manusia di tengah covid-19 untuk alat pelindung diri ataupun penambah imun agar terhindar dari penularan virus corona. Kemudian kelompok kedua menyatakan bahwa barang yang dilarang ditimbun tidak hanya makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang mana untuk saat ini sembako merupakan produk yang sedang dibutuhkan oleh banyak masyarakat untuk alat pelindung dini ditengah pandemic covid-19.

Jika menaikkan harga direkayasa oleh sekelompok orang terjadi murni karena jumlah barang sedikit akibat gagal panen dan musibah lainnya, atau jumlah permintaan yang tinggi pada musim-musim tertentu oleh para konsumen, tentu keuntungan dari penjualan dengan harga tinggi sesuai dengan harga pasar pada waktu itu adalah halal. Dan laba yang besar tersebut merupakan rizki dari Allah untuk para pedagang. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak ingin menzalimi para

pedagang dengan menurunkan laba yang seharusnya mereka dapatkan dari kenaikan harga, maka beliau juga tidak mau para pedagang menzalami khalayak ramai dengan cara sehingga harga barang-barang kebutuhan pokok naik tinggi yang berakibat kepada menurunnya daya beli uang yang berada di tangan masyarakat. Dan banyak orang akan mengalami kesulitan, sungguh adalah tindakan kezaliman yang nyata.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik menaikkan tinggi harga sembako di Pasar Raya Sagumpal Bonang karena ditimbun dan menjualnya dengan harga tinggi pada saat terjadi kelangkaan itu haram dan tidak dibenarkan dalam islam karena sembako merupakan barang pokok dan barang yang sedang dibutuhkan orang banyak ditengah pandemi covid-19 sekarang ini. Dari pihak penjual tidak memperdulikan hal tersebut, maka dari sinilah kenaikan harga sembako bisa terjadi di pasar Raya Sagumpal Bonang, kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Disamping melanggar hukum hal ini juga sangat berpengaruh pada stabilisasi pasar. Aktivitas penimbunan dan juga praktik monopoli yang dilakukan pelaku usaha dalam berbagai bentuk, terhadap berbagai macam barang yang dibutuhkan terutama bahan pokok masyarakat yaitu sembako yang sedang dibutuhkan ditengah pandemic covid-19 hukumnya adalah haram apabila syarat-syarat yang diharamkan dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dengan menolak

kerusakan yang ditimbulkan bagi kepentingan umum dari pada mengambil keuntungan yang bersifat pribadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, yang berkaitan dengan latar belakang praktik menaikkan tinggi harga sembako menurut hukum ekonomi syariah di pasar Raya Sagumpal Bonang, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara,, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik menaikkan tinggi harga sembako di pasar Raya Sagumpal Bonang

Praktik menaikkan tinggi harga sembako di pasar Raya Sagumpal Bonang, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan sembako mengalami kelangkaan dan harganya mahal bukan karena faktor ketersediaan barang dan permintaan namun penyebab dari praktik ini adalah karena ada unsur spekulasi dan penimbunan sembako yang dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Pelaku usaha melakukan *Ghaba Fahisy* (pembodohan) kepada konsumen dimana mereka menjual sembako tidak dengan standar harga pasar. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dimana dari praktik tersebut pelaku usaha menaikkan harga sembako yang dibutuhkan hanyalah salah satu pihak saja dan pihak lain dirugikan. Sedangkan menurut Islam dan pandangan ulama diharamkan, sebab tidak ada hal positif yang ditimbulkan. Praktik hanya menimbulkan

kesengsaraan dan kekacauan ekonomi masyarakat dan masyarakat mengalami kesulitan saat mencari sembako padahal sembako merupakan bahan pokok pelindung diri pada saat pandemic covid-19 ini.

2. Praktik menaikkan tinggi harga sembako ditinjau dari hukum ekonomi syariah di pasar raya Sagumpal bonang, kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara

Menimbun barang-barang kebutuhan masyarakat umum adalah hukumnya haram. Dan yang dimaksud dengan menimbun yaitu membeli kemudian menyimpan bahan makanan atau bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat agar harga jualnya bertambah mahal. Karena praktik penimbunan tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara ketersediaan harga barang dipasar dengan jumlah permintaan masyarakat. Bila kondisi ini telah terjadi, maka masyarakat terpaksa berlomba-lomba untuk mendapatkan barang-barang tersebut, walaupun dengan harga yang melebihi batas kewajaran. Harga merupakan suatu komponen penting yang berpengaruh terhadap laba/keuntungan produsen (pelaku usaha) dalam menjual barang dan /jasa.

Ketentuan harga sebenarnya merupakan hak dari pedagang dan mengambil keuntungan sewajarnya saja. Jadi apabila stok barang sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik. Di sisi lain, harga juga menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Tinggi atau

rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti, permintaan penawaran, biaya pemasaran, dan sebagainya. Permintaan dan penawaran merupakan dua aktivitas yang mendasi kegiatan perekonomian. Menurut ekonomi konvensional prinsip antara permintaan dan penawaran akan turun, begitu pula sebaliknya.

Islam sangat menentang sikap ketidak jujur, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barang yang sangat merugikan para konsumen. Dalam sistem perekonomian islam, tidak dibenarkan prakti-praktik yang tidak sesuai syariat seperti monopoli, spekulasi, dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Kemadharatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar jika para pelaku usaha tersebut menimbun barang dagangannya yang kemudian pelaku usaha menjualnya dengan harga yang lumayan tinggi dari biasanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan kesulitan masyarakat sebagai konsumen. Pada situasi saat praktik menaikkan tinggi harga barang yang di akibatkan adanya oknum yang menimbun barang kini terjadi pada masyarakat (konsumen) dan pedagang yang sedang membutuhkan sembako dalam situasi pada saat pandemic covid-19 di Indonesia sekarang ini.

Dengan adanya penimbunan barang sembako ini menjadi penyebab menaikkan harga barang dipasaran. menaikkan harga terjadi ketika barang dagangan mulai langka di pasar sehingga pedagang mulai menaikkan harga dagangannya.

B. Saran-saran

1. Diharapkan bagi para pelaku usaha atau pedagang maupun distributor, untuk selalu bersikap jujur dan mencari rizki yang halal dalam melakukan kegiatan ekonomi dan selalu menerapkan asas dan prinsip dalam muamalah sesuai dengan ajaran Islam, agar tidak terjadi kecurangan dan tidak merugikan orang lain dan dapat mencapai kemaslahatan bersama.
2. Diharapkan bagi masyarakat (konsumen), untuk lebih bijak lagi dalam melakukan transaksi muamalah, agar tidak menjadi korban para pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam berdagang dan tidak tertipu oleh pelaku usaha yang menjual barangnya dengan harga tinggi sehingga merugikan masyarakat. Dan bagi pelaku usaha agar memberikan harga yang wajar kepada masyarakat (konsumen) sesuai yang ditetapkan pemerintah.

C. Penutup

Demikian karya ilmiah yang dapat penulis sajikan, tak lupa penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena penulis telah menyelesaikan skripsi ini walaupun penulis masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, semoga dari hasil skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ihtikar Baru, 1966)
- Ani Mardatila, Sejarah Perkembangan Virus Corona dari Masa ke Masa”,www.merdeka.com, diakses 13 April 2020. “
- Abdurrohman Kasdi, “Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar : Studi Kasus di Pasar Bintaro Demak”, *Jurnal*
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Arifin, Muhammad. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ayuniraga, Mirza & Qudzi Fauzi, “Peran Komitmen Dalam Menghindari Ihtikar Sembako di pasar Kembangan Surabaya (Studi Pada Masiswa Program Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga)”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 7. Juli 2016. <https://e-journal.unair.ac.id>.
- Bukhori Muslim, Moch. “Ihtikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi”. *Jurnal Studi AL-Qur'ani* VOL. 6, No. I. 2010. <https://journal.unj.ac.id>.
- Bisnis dan Manajemen Islam* Vol 4, No. 2, 2016, <https://journal.iainkudus.ac.id>, diakses 22 Maret 2020
- Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997)

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Iskandar Putong, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro, cet I* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000)
- Kasdi, Abdurrohman. “Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar: Studi Kasus di Pasar Bintaro Demak”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 2. 2016. <https://journal.iainkudus.ac.id>.
- Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Mardatila, Ani.”Sejarah Perkembangan Virus Corona dari Masa ke Masa”, www.merdeka.com.
- Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi Teladan Rasulullah SAW dalam Berbisnis* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka
- Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Strategi Pemasaran* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015)
- Organization Health World, “Laporan Harian Virus Corona 17 Oktober 2020”, <http://m.andrafram.com>, diakses 17 Oktober 2020.
- Veitzal Riva’I, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi : Panduan Praktis untuk Lembaga*
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Riska Ariska & Abdul Aziz, *Penimbunan Barang*
- Santi Sophia, “Alasan Masker Wajib Dipakai di tengah Wabah Viru Corona”, www.republika.co.id, diakses 14 Agustus 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma’arif, 1987.
- Sit Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

- Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (t.k : Guepedia Publisher, 2018)
- T. Yanggo, Chuzaimah dan HA. Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Tati Suharti Joesron & M Fathorazzi, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),
- Tim Realty, *Kamus Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta: PT Realty Publisher, 2008,)
- Tim Realty, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Maha Benar* (Jakarta: PT Realty Publisher, 2008)
- Ummu Habibah dan Sumiati, “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. No.1., Maret, www.media.neliti.com, diakses 9 Oktober 2020
- Yenti Afrida, “Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam”, *Jurnal Fitrah*, Vol 1, No 1, Januari 2015, www.mediameliti.com, diakses 12 Oktober 2020
- World Health Organization, “Laporan Harian Virus Corona 17 Oktober 2020”, <http://m.andrafram.com>, diakses 17 Oktober 2020.
- Wawancara dengan bapak Iqra Siregar pada tanggal 26 Agustus 2021
- Wawancara dengan bapak Amir pada tanggal 26 Agustus 2021
- Wawancara dengan ibu Desi pada tanggal 26 Agustus 2021
- Wawancara dengan ibu Intan pada tanggal 26 Agustus 2021

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak Iqra Siregar
Pekerjaan : Pedagang
Hari/tanggal : 26 Agustus 2021
Tempat wawancara : Pasar Raya Sagumpal Bonang

1. Apakah bapak pernah mendengarkan kasus menaikkan harga sembako ?

Jawaban :

Saya pernah mendengar kasus seperti itu di berita dan juga di surat kabar, tetapi pada masa sekarang ini kita tidak perlu jauh-jauh melihat kasus seperti itu karena sudah banyak di sekeliling kita.

2. Bagaimana pemahaman bapak terhadap kasus menaikkan harga sembako ?

Jawaban :

menaikkan harga sembako itu seperti menaikkan harga bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari, pedagang melakukan penimbunan barang tersebut tentunya punya tujuan, entah itu untuk mendapatkan keuntungan yang banyak atau ada tujuan lainnya. Tetapi selama saya berdagang disini kenaikan barang yang paling parah itu ketika awal-awal masa pandemic yang mana masker medis yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat.

3. Selama berdagang, apakah Bapak pernah melakukan menaikkan harga bahan pokok ?

Jawaban :

saya disini sudah berjualan lama, susah senang sudah saya rasakan, karena kebetulan saya Cuma menjual bahan pokok sehari-hari yang kalau tidak langsung dijual akan rusak jadi saya tidak pernah melakukan menaikkan harga sembako.

4. Seperti apakah resiko yang ditimbulkan dari menaikkan harga sembako menurut bapak ?

Jawaban : saya juga tahu betul bagaimana resiko dan dampak yang ditimbulkan dari menaikkan harga sembako tersebut yang tentunya akan sangat merugikan berbagai pihak apalagi di masa susah seperti sekarang ini.

Narasumber : Bapak Amir

Pekerjaan : Pedagang

Hari/tanggal : 26 Agustus 2021

Tempat wawancara :

1. Bagaimana pandangan bapak tentang menaikkan harga sembako ?

Jawaban :

Menaikkan harga sembako itu seperti seorang pedagang membeli suatu barang secara besar-besaran kemudian tidak langsung menjualnya, tetapi menimbun barang terdahulu baru dijual besar- besaran.

2. Bagaimana dampak negatif dari menaikkan harga sembako menurut bapak ?

Jawaban :

Dampak negatifnya yaa merugikan masyarakat, apalagi barang yang dinaikkan itu barang yang dibutuhkan sehari-hari.

3. Selain dampak negatif apakah ada dampak positif ?

Jawaban :

Saya tidak tahu jelas tapi pastinya ada dampak positif bagi pedagang yang menaikkan harga barang, karena mereka tidak mungkin melakukan kenaikan barang kalau tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan.

Narasumber : Ibu Desi

Pekerjaan : Pedagang dan IRT

Hari/tanggal : 26 Agustus 2021

Tempat wawancara : Pasar raya Sagumpal Bonang

1. Menurut pandangan ibu, praktik menaikkan harga sembako itu bagaimana ?

Jawaban :

Dari beberapa pengalaman pedagang yang lain biasanya mereka melakukan kenaikan harga barang itu agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, bisa juga karena mereka memperkirakan bahwa barang tersebut akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat makanya mereka menaikkan harga barang tersebut.

2. Apa yang menyebabkan terjadinya menaikkan harga sembako di pasar ini ?

Jawaban :

Praktek menaikkan harga sembako ini biasanya dilakukan pedagang ketika mengetahui stok barang sudah mulai menipis

karena kurangnya mobil pengangkut barang yang masuk karena adanya PPKM ini, sehingga pedagang yang masih memiliki banyak stok barang sembako tersebut tidak langsung menjualnya tetapi menunggu sampai bararang-barang tersebut benar-benar langka di pasaran.

Narasumber : Ibu Intan
Pekerjaan : Pedagang dan IRT
Hari/tanggal wawancara : 26 Agustus 2021
Tempat wawancara : Pasar raya sagumpal bonang

1. Apakah ibu pernah mendengar kasus menaikkan harga sembako ? Bagaimana tanggapan ibu ?

Jawaban :

Saya sudah beberapa tahun berjualan disini tetapi saya tidak pernah mendengar kasus seperti itu dan saya juga tidak terlalu paham

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Putri Hijriya Ningsih Nasution
Alamat : Gunung Tua Baringin
Nomor Telepon : 085261275544
Email : phijria@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tgl Lahir : Gunungtua Baringin, 22 Februari 2001
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 102760
2. SMP Negeri 01 Tantom Angkola
3. MAN 2 Model Padangsidempuan

Semarang 14 Desember 2022

Hormat Saya,



Putri Hijriya Ningsih

NIM: 1802036004